

**STUDI KOMPARATIF KEPAILITAN DALAM
PERSPEKTIF KITAB AL-UMM DAN BIDAYATUL
MUJTAHID SERTA RELEVANSINYA TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:
SEMI MULYANI
2102036083

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
WALISONGO
SEMARANG
2025**

**STUDI KOMPARATIF KEPAILITAN DALAM
PERSPEKTIF KITAB *AL-UMM* DAN *BIDAYATUL
MUJTAHID* SERTA RELEVANSINYA TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

SEMI MULYANI
2102036083

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
WALISONGO
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, Semarang. Telp. (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Semi Mulyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini naskah skripsi Saudara:

Nama : Semi Mulyani

NIM : 2102036083

Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Studi Komparatif Kepailitan Menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd Dalam Kitab *Al-Umm* dan Kitab *Bidayatul Mujtahid*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Maret 2025

Pembimbing I

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Pembimbing II

Lira Zohara, S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, Semarang. Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Semi Mulyani

NIM : 2102036083

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Studi Komparatif Kepailitan dalam Kitab Al-Umm dan Kitab Bidayatul Mujtahid Serta Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 17 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 17 April 2025

Ketua Sidang

Muhammad Abdur Rosyid Albana, Lc., M.H.

NIP. 198310242019031005

Penguji Utama I

Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP. 197606152005011005

Pembimbing I

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.

NIP. 197105091996031002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.

NIP. 197105091996031002

Penguji Utama II

H. Bagas Heradkyaksa, S.H. LL.M

NIP. 199307062019031017

Pembimbing II

Lira Zohara, S.E., M.Si.

NIP. 198602172019032010

MOTTO

“...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya
(utangnya)”.¹

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupan”.²

¹ ‘Terjemahan Surat Al-Baqarah Ayat 283’, *TafsirWeb* <<https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html>> [accessed 23 February 2025].

² ‘Terjemahan Surat Al-Baqarah Ayat 286’, *TafsirWeb* <<https://tafsirweb.com/1052-surat-al-baqarah-ayat-286.html>> [accessed 23 February 2025].

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Sardi dan Ibu Laswati yang telah memberi cinta kasihnya yang tulus, mengajarkan semangat dan kerja keras serta motivasi, nasihat serta tak pernah lelah membimbing dan mendo'akan penulis. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan panjang umur serta selalu melimpahkan kasih sayang dan ridho-Nya kepada beliau berdua.
2. Adikku yang tersayang dan satu-satunya Siti Solekhah yang selalu memberi semangat dan menemani dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Segenap dosen jurusan hukum ekonomi syariah UIN Walisongo Semarang, khususnya Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Lira Zohara, M.Si. selaku dosen pembimbing II terimakasih atas ilmu dan nasihat-nasihatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh teman-teman angkatan 2021 jurusan hukum ekonomi syariah khususnya kelas C, Farahda Meitsa, Bintang Maura, Diva Suci, Khofifah Laela, Nadhifah Nurul, dan teman-teman yang lainnya terimakasih atas semangatnya dan motivasinya.
5. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Semi Mulyani. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Maret 2025
Deklarator



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Semi Mulyani".

Semi Mulyani
NIM: 2102036083

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	š
5	ج	J
6	ح	h
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ş
15	ض	đ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	‘
28	ي	Y

Vokal Pendek

...أ.	= a	كَتَبَ	Kataba
...إ.	= i	سُئِلَ	su’ila
...ء.	= u	يَدْهَبُ	yazhabu

Vokal Panjang

...أـ.	= ā	قَالَ	qāla
...إـ.	= ī	قَيْلَ	Qīla
...ءـ.	= ū	يَقُولُ	Yaqūlu

Diftong

أـيـ.	= ai	كَيْفَ	Kaifa
أـوـ.	= au	حَوْلَ	haulā

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Kepailitan merupakan kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan seseorang atau badan usaha dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada kreditur. Dalam hukum Islam, kepailitan dikenal dengan istilah *taflis* atau *iflas*, yang telah dibahas oleh berbagai ulama, termasuk Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd. Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* dan Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan dan menangani kepailitan. Studi komparatif terhadap pemikiran kedua ulama ini menjadi penting untuk memahami perbedaan dan persamaan konsep kepailitan dalam Islam serta relevansinya terhadap hukum kepailitan di Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana persamaan dan perbedaan konsep kepailitan menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd? *Kedua*, bagaimana relevansi pandangan kedua ulama tersebut terhadap hukum kepailitan di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi komparatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder, yaitu kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i dan kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd. Teknik analisis yang diterapkan meliputi metode normatif-tektual, analisis komparatif, dan analisis isi (content analysis).

Penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, persamaan konsep kepailitan menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd adalah menekankan prinsip keadilan dalam kepailitan. Sementara perbedaannya adalah Imam Syafi'i menitikberatkan pada perlindungan terhadap debitur yang tidak mampu, sedangkan Ibnu Rusyd menekankan pada mekanisme hukum yang sistematis dalam menangani kepailitan. *Kedua*, pandangan kedua ulama memiliki relevansi terhadap hukum kepailitan di Indonesia. Namun, pendekatan Imam Syafi'i yang hanya menilai aspek finansial dinilai kurang relevan dalam menghadapi kasus debitur modern yang tidak kooperatif. Sebaliknya, pendekatan Ibnu Rusyd lebih sesuai dengan praktik hukum saat ini karena menekankan transparansi dan tanggung jawab moral. Integrasi keduanya dapat memperkaya sistem hukum kepailitan yang adil dan kontekstual.

Kata Kunci: Kepailitan, Studi Komparatif, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Studi Komparatif Kepailitan dalam Perspektif Kitab *Al-Umm* dan *Bidayatul Mujtahid* serta Relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman jahiliyah sampai pada jaman terang benderng. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul-akhir nanti. Aamiin, aamiin ya rabbal ‘alamin.

Penelitian yang berjudul “Studi Komparatif Kepailitan dalam Perspektif Kitab *Al-Umm* dan *Bidayatul Mujtahid* serta Relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004” diangkat karena masyarakat dalam kehidupan bermuamalah sering kali menghadapi permasalahan dalam pengelolaan keuangan, termasuk ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban utang yang dapat berujung pada kepailitan. Dalam hukum Islam, konsep kepailitan dikenal dengan istilah *taflis* atau *iflas*, yang telah dikaji oleh banyak ulama, termasuk Imam Syafi’i dan Ibnu Rusyd. Kepailitan dalam Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek finansial, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan hak antara kreditur dan debitur, serta perlindungan bagi pihak yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan adanya perbedaan latar belakang dan metode istinbat hukum, pandangan Imam Syafi’i dan Ibnu Rusyd mengenai kepailitan memiliki keunikan tersendiri yang menarik untuk dikaji lebih dalam.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti konsep kepailitan dalam pandangan Imam Syafi’i dan Ibnu Rusyd, yang tertuang dalam kitab *Al-Umm* dan *Bidayatul Mujtahid*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konsep kepailitan menurut kedua ulama tersebut serta melihat relevansinya terhadap hukum kepailitan di

Indonesia. Harapan penulis, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam memahami bagaimana prinsip kepailitan diterapkan dalam konteks hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam menerapkan konsep kepailitan yang sejalan dengan prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penulis menyadari dalam setiap proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi daribagai pihak khususnya kedua dosen pembimbing. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Nizar, M.Ag., sebagai Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Lira Zohara, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan ilmu dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di UIN Walisongo Semarang.
6. Secara khusus ucapan terimakasih kepada kedua orang tua serta segenap keluarga atas segala doa restu, perhatiannya, kasih sayangnya dan dukungannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Teman-teman seperjuangan UIN Walisongo, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 yang telah memberikan semangat, ilmu dan pengalaman kepada penulis selama di UIN Walisongo Semarang.
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT membalas semua amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlimpah. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyajian, pemilihan kata dan pembahasan materi dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan penulis. Semoga karya kecil ini penulis berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri dan umumnya bagi pembaca. Aamiin.

Surabaya, 27 Maret 2025

Penulis



Semi Mulyani

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBERAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penelitian	16

BAB II : LANDASAN TEORI STUDI KOMPARATIF KEPAILITAN MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IBNU RUSYD DALAM KITAB AL-UMM DAN KITAB BIDAYATUL MUJTAHID	18
A. Konsep Kepailitan dalam Hukum Islam	18
1. Pengertian Taflis dalam Hukum Islam	18
2. Dasar Hukum Taflis dalam Islam	20
3. Prinsip-Prinsip dalam Taflis	22
B. Kepailitan Perspektif Hukum Positif	27
1. Pengertian Kepailitan	27
2. Dasar Hukum Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004	27
3. Prinsip Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004	29
C. Metode Komparatif (Al-Muqarranah) dalam Hukum Islam	31
1. Pengertian Pendekatan Komparatif	31
2. Pengertian Metode Komparatif dalam Studi Islam	33

BAB III: STUDI KOMPARATIF KEPAILITAN DALAM PERSPEKTIF KITAB AL-

UMM DAN BIDAYATUL MUJTAHID SERTA RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004	36
A. Biografi Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd ..	36
1. Imam Syafi'i	36
2. Ibnu Rusyd	42
B. Kepailitan dalam Kitab Al-Umm dan Bidayatul Mujtahid	49
1. Pandangan Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm	49
2. Pandangan Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid	61
BAB IV: STUDI KOMPARATIF KEPAILITAN DALAM PERSPEKTIF KITAB AL- UMM DAN BIDAYATUL MUJTAHID SERTA RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004	73
A. Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd	73
1. Persamaan Pemikiran Antara Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd dalam Kepailitan	73

2. Perbedaan Pemikiran Antara Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd dalam Kepailitan	79
3. Perbedaan Solusi dan Pendekatan Hukum	83
4. Kekuatan dan Kelemahan Masing-Masing Pandangan	86
 B. Relevansi Pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd terhadap Hukum Kepailitan di Indonesia	91
1. Relevansi Pandangan Imam Syafi'i terhadap Hukum Kepailitan Indonesia	91
2. Relevansi Pandangan Ibnu Rusyd terhadap Hukum Kepailitan Indonesia	95
 BAB V : PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
 DAFTAR PUSTAKA	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbandingan Fokus Pendekatan	79
Tabel 2: Ringkasan Perbedaan	85
Tabel 3: Rangkuman analisis pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, uang selalu diperlukan untuk membeli atau membayar berbagai kebutuhan, namun seringkali uang yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang ingin dibeli. Ketika hal itu terjadi, kita terpaksa harus mengurangi pembelian barang-barang yang dianggap tidak terlalu penting, namun untuk kebutuhan mendesak harus terpenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber. Akibat sering meminjam uang dari lembaga keuangan, terkadang seseorang meminjam lebih dari kemampuan mereka membayar utang yang disanggupinya, dan sering mengakibatkan kebangkrutan atau disebut juga pailit. Kepailitan tidak hanya untuk perorangan namun juga ada dari perusahaan.³

Salah contohnya adalah kasus PT. Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada pekan lalu (12/9/2024). Pabrik tekstil yang berpusat di Pekalongan sejak 1994 itu mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada mantan pekerjanya. Permohonan pailit diajukan oleh para mantan pekerja yang haknya belum terpenuhi. Kasus ini menunjukkan bahwa kesulitan keuangan dan utang bisa berujung pada kebangkrutan, bahkan untuk perusahaan yang telah beroperasi selama puluhan tahun.⁴

³ Dian Asriani Lubis, ‘Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd Dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia’, 2011, 1–70.

⁴ Denis Riantiza, ‘Daftar Pabrik Tekstil Yang Berguguran Atau Pailit, Terbaru Ada Panamtex’, *Bisnis.Com*, 2024 <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20240922/257/1801305/daftar-pabrik-tekstil-yang-berguguran-atau-pailit-terbaru-ada-panamtex>> [accessed 27 November 2024].

Kasus PT. Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) yang mengalami kebangkrutan dan diputus pailit oleh Pengadilan Niaga menunjukkan bahwa persoalan utang dan ketidakmampuan memenuhi kewajiban dapat menjadi dasar hukum untuk menyatakan suatu entitas mengalami pailit. Dalam perspektif hukum Islam, konsep kepailitan ini juga telah dikenal sejak masa klasik, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam *Kitab Al-Umm* dan Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid*. Menurut Imam Syafi'i, seseorang yang tidak mampu membayar utangnya (*muflis*) dapat dibatasi haknya atas harta benda oleh hakim, dan harta tersebut dapat dijual untuk melunasi utang demi melindungi hak-hak para kreditur. Senada dengan itu, Ibnu Rusyd menegaskan bahwa jika kondisi pailit telah terbukti melalui proses hukum, maka sah bagi hakim untuk menetapkan status *iflas* dan membekukan transaksi ekonomi si debitur guna mencegah kerugian lebih lanjut. Pandangan kedua ulama ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kreditur telah menjadi bagian penting dalam hukum Islam sejak dahulu.

Kepailitan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan seseorang atau badan usaha untuk memenuhi kewajiban finansialnya kepada kreditur. Dalam konteks hukum, kepailitan menjadi persoalan yang sangat penting karena dapat mempengaruhi hubungan antara debitur dan kreditur.⁵ Pada umumnya, hukum kepailitan mengatur mengenai cara-cara penyelesaian kewajiban debitur yang sudah tidak mampu lagi membayar utangnya, serta memberikan perlindungan bagi pihak kreditur. Berbagai sistem hukum di dunia mengatur konsep kepailitan ini secara berbeda, baik dari segi definisi, syarat-syarat, maupun mekanisme penyelesaiannya.

Secara umum, hukum kepailitan mengatur mengenai cara-cara penyelesaian kewajiban debitur yang sudah tidak mampu

⁵ Andriyanto Adhi Nugroho et al., “Urgensi Penerapan Tes Insolvensi Atas Perusahaan Yang Akan Diputus Pailit” 1, no. 4 (2023): 231–246.

lagi membayar utangnya. Hal ini termasuk dalam mekanisme penyelesaian utang yang melibatkan proses hukum yang transparan dan adil, serta memberikan perlindungan bagi pihak kreditur untuk memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan kembali aset yang dipinjamkan. Berbagai sistem hukum di dunia mengatur konsep kepailitan ini secara berbeda, baik dari segi definisi, syarat-syarat, maupun mekanisme penyelesaiannya. Di beberapa negara, seperti di Amerika Serikat dan Inggris, undang-undang kepailitan memberikan ruang bagi restrukturisasi utang, sementara di negara lain, pendekatan lebih keras diterapkan dengan pengabaian total hak debitur untuk melanjutkan aktivitas bisnis mereka.

Dalam praktik ekonomi modern, kepailitan sering kali menjadi solusi bagi individu atau entitas yang menghadapi masalah finansial besar.⁶ Namun, konsep kepailitan dalam hukum Islam memiliki dimensi dan aturan tersendiri yang bersumber dari pemikiran ulama terdahulu, di antaranya Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd. Pemikiran kedua ulama ini mengenai kepailitan tidak hanya relevan untuk masa mereka, tetapi juga memberikan kontribusi bagi diskusi hukum Islam kontemporer. Perbedaan mendasar antara konsep kepailitan dalam praktek ekonomi modern dan hukum Islam terletak pada filosofi dan tujuannya. Sistem kepailitan modern umumnya berfokus pada penyelesaian utang dan pembagian aset debitur secara efisien dan adil di antara kreditur yang mengutamakan aspek legalitas dan prosedural. Prosesnya cenderung bersifat teknis dan birokratis. Sedangkan, hukum Islam memandang kepailitan (*iflas*) sebagai sebuah mekanisme untuk melindungi debitur yang benar-benar mengalami kesulitan finansial yang tidak disengaja. Filosofinya bersumber dari prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan dalam Islam. Tujuannya bukan hanya menyelesaikan utang, tetapi juga memberikan kesempatan bagi debitur untuk bangkit kembali secara ekonomi dan sosial.

⁶ Andriyanto Adhi Nugroho et al., "Urgensi Penerapan Tes Insolvensi Atas Perusahaan Yang Akan Diputus Pailit" 1, no. 4 (2023): 231–246.

Imam Syafi'I menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi debitur dan memberikan keringanan jika memungkinkan. Ibnu Rusyd menggunakan pendekatannya yang rasional memberikan solusi yang lebih sistematis dalam menangani *iflas* dengan menekankan pentingnya dokumentasi yang jelas dan proses yang transparan.

Imam Syafi'i, salah satu pendiri mazhab Syafi'i, menawarkan pendekatan mendalam dalam membahas kepailitan melalui kitabnya yang terkenal, *Al-Umm*. Dalam karya ini, Imam Syafi'i tidak hanya menguraikan konsep dasar kepailitan, tetapi juga mengaitkannya dengan hukum-hukum terkait muamalah, hutang-piutang, dan tanggung jawab individu terhadap hutang. Pendekatan Imam Syafi'i ini sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum Islam di berbagai wilayah, terutama di dunia Melayu dan Asia Tenggara, yang sebagian besar menganut mazhab Syafi'i.⁷

Di sisi lain, Ibnu Rusyd, seorang ulama besar dari mazhab Maliki, menyajikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai berbagai isu fiqh, termasuk kepailitan, melalui kitabnya *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Kitab ini memberikan pandangan komparatif antara berbagai mazhab, yang menunjukkan keluasan pemahaman Ibnu Rusyd terhadap berbagai perspektif hukum Islam. Meskipun Ibnu Rusyd lebih dikenal sebagai seorang filsuf, kontribusinya dalam bidang fiqh, terutama dalam membandingkan pandangan berbagai mazhab, termasuk pandangannya terhadap kepailitan, sangat penting.⁸

Kedua ulama besar ini memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam memperkaya khazanah hukum Islam, khususnya dalam isu kepailitan. Namun, meskipun mereka berasal dari dua

⁷ S Kadariah, "Pembiayaan Bermasalah Dan Cara Penyelesaiannya," Sindimas, 2019, 312–315.

⁸ Dian Asriani Lubis, 'Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd Dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia Skripsi', *Skripsi*, 2011, hlm. 1–70.

mazhab yang berbeda, tidak jarang terdapat titik temu dalam pandangan mereka mengenai beberapa aspek kepailitan. Sebagai contoh, baik Imam Syafi'i maupun Ibnu Rusyd sepakat bahwa seorang yang mengalami kepailitan harus dibantu untuk menyelesaikan hutangnya, sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam Islam.⁹ Di sisi lain, terdapat juga perbedaan signifikan dalam beberapa aspek, misalnya terkait dengan cara penanganan aset orang yang pailit.

Studi komparatif antara pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd mengenai kepailitan ini menjadi menarik karena menunjukkan betapa dinamisnya diskursus fiqh dalam hukum Islam. Melalui pendekatan komparatif, kita dapat memahami bagaimana kedua ulama ini menafsirkan teks-teks syariat dan menerapkannya dalam konteks yang berbeda. Perbedaan latar belakang geografis dan sosial kedua ulama ini juga mempengaruhi cara pandang mereka terhadap isu-isu fiqh, termasuk kepailitan.

Selain itu, perbandingan antara pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd dalam isu kepailitan relevan dengan kondisi ekonomi modern saat ini. Sistem ekonomi global yang semakin kompleks sering kali menimbulkan masalah-masalah baru terkait dengan kebangkrutan dan pengelolaan hutang.¹⁰ Oleh karena itu, penting untuk menggali kembali konsep kepailitan menurut hukum Islam sebagai alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam konteks modern.

Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam menangani kepailitan dapat diadaptasi dalam sistem peradilan modern, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai contoh, beberapa negara, seperti

⁹ Nizaruddin, "Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Studia Islamika* 7, no. 1 (2023): 326–365.

¹⁰ Valentine Siagian, Muhammad Fitri Rahmadana, and Edwin Basmar, 'Ekonomi Dan Bisnis Indonesia' (Yayasan Kita Menulis, 2020).

Malaysia dan Indonesia, telah mengadopsi beberapa prinsip hukum Islam dalam sistem peradilan mereka, terutama dalam menangani kasus-kasus keuangan dan kepailitan. Dalam hal ini, pandangan Imam Syafi'i yang banyak diikuti di kawasan Asia Tenggara menjadi sangat penting.

Perkembangan sosial dan ekonomi yang dinamis menuntut sistem hukum yang adaptif dan responsif. Hukum Islam, dengan prinsip-prinsipnya yang fleksibel dan berlandaskan pada *maslahah* (kemaslahatan umat) serta memiliki potensi besar untuk mengakomodasi perubahan zaman.¹¹ Kajian komparatif pemikiran Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* dan Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* terkait konsep kepailitan menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Perbandingan kedua pandangan tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana fleksibilitas hukum Islam mampu merespon tantangan kontemporer, termasuk isu kepailitan yang semakin kompleks di era modern.¹² Penelitian ini bertujuan untuk menggali kedalaman dan komprehensivitas konsep kepailitan dalam Islam, sekaligus memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Islam yang relevan dan responsif terhadap dinamika ekonomi dan keuangan masa kini. Dengan memahami bagaimana para ulama terdahulu menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam konteks mereka, kita dapat memperoleh inspirasi untuk mengembangkan interpretasi yang lebih relevan dan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjembatani pemikiran klasik dan modern dalam upaya mencari solusi atas masalah-masalah kepailitan yang dihadapi umat Islam di era globalisasi ini. Dengan demikian, studi ini tidak hanya menjadi relevan bagi akademisi dan ahli hukum Islam, tetapi juga bagi praktisi hukum, ekonom, dan pihak-pihak

¹¹ Muhammad Taufiq and Tgk. Syarkawi, M. Pem. I, ‘Fleksibilitas Hukum Fiqh Dalam Merespons Perubahan Zaman’, *Jurnal Al-Nadhair*, 1.01 (2022), hlm. 45–66.

¹² Lubis.

lain yang berkepentingan dalam mengembangkan sistem hukum Islam yang adil dan berkelanjutan.

Dengan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait perbedaan dan persamaan antara konsep kepailitan menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd. Penelitian yang berbasis perbandingan ini dipandang perlu diteliti sebagai suatu hal yang menarik dan bermanfaat untuk dikaji dengan melakukan penelitian melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul "Studi Komparatif Kepailitan dalam Perspektif Kitab *Al-Umm* dan *Bidayatul Mujtahid* serta Relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diperoleh rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep kepailitan menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd?
2. Bagaimana relevansi pandangan kedua ulama tersebut terhadap hukum kepailitan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Setelah melihat latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan di atas maka dengan ini dapat diketahui tujuan dari penelitian ini dilakukan:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep kepailitan menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd.
2. Untuk mengetahui relevansi pandangan kedua ulama tersebut terhadap hukum kepailitan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dan mahasiswa/mahasiswi lain setelah membaca penelitian ini.
 - b. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada penulis dan mahasiswa/mahasiswi mengenai konsep kepailitan dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai konteks madzhab.
 - c. Untuk melatih penulis untuk menganalisis dan menilai berbagai interpretasi hukum berdasarkan konteks sosial, ekonomi dan budaya.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam dunia akademik, khususnya bagi mahasiswa dan dosen untuk mendalami hukum Islam, hukum ekonomi syariah, dan studi perbandingan.
 - b. Penelitian ini sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memiliki peran penting untuk menemukan titik perbedaan dan kesamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya baik berupa skripsi, jurnal maupun buku. Berikut beberapa referensi bacaan yang digunakan penulis sebagai bahan kajian yang diteliti, sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Dian Asriani Lubis dengan judul "*Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd dan Perbandingannya dengan Hukum Kepailitan Indonesia*". Penelitian ini mengkaji konsep kepailitan menurut Ibnu Rusyd yang dijelaskan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*. Ibnu Rusyd mendefinisikan pailit sebagai keadaan di mana jumlah hutang seseorang melebihi harta yang dimilikinya, sehingga hartanya tidak cukup untuk menutup hutang-hutang tersebut, atau jika seseorang tidak memiliki harta sama sekali. Skripsi ini juga melakukan perbandingan dengan

konsep kepailitan dalam hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004. Dian Asriani menemukan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara pemikiran Ibnu Rusyd dan hukum kepailitan Indonesia, terutama terkait peran hakim dalam menentukan status pailit dan penanganan aset debitur.¹³ Persamaan terletak pada peran hakim dalam menyatakan status pailit, sedangkan perbedaannya adalah Ibnu Rusyd memberikan kelonggaran kepada debitur yang mengalami kondisi khusus seperti sakit, sementara hukum Indonesia lebih tegas dan tidak mempertimbangkan kondisi tersebut. Skripsi ini dapat menjadi acuan untuk memahami bagaimana konsep kepailitan diterapkan dalam hukum Islam dan relevansinya dengan hukum positif di Indonesia.

2. Skripsi Sumarjoko berjudul “*Studi Komparatif antara Konsep Qiyas al-Imam Asy-Syafi'i dan Dalil al-Imam Ibnu Hazm*”. Skripsi ini menganalisis konsep *qiyas* Imam Syafi'i yang lebih mengedepankan penggunaan analogi dalam pengambilan hukum dengan dalil yang digunakan oleh Ibnu Hazm yang menolak penggunaan akal dalam menetapkan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan ushul fiqh untuk mengeksplorasi perbedaan antara metodologi *qiyas* dan dalil yang diterapkan dalam berbagai kasus, seperti status hukum minuman beralkohol. Meskipun fokus penelitian ini tidak membahas kepailitan, kajian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai metodologi ijtihad yang diterapkan oleh Imam Syafi'i dan pendekatan literal Ibnu Hazm.¹⁴ Oleh karena itu, skripsi ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam memahami dasar pemikiran dan metodologi hukum yang digunakan Imam Syafi'i yang juga diterapkan pada masalah kepailitan dalam penelitian ini.

¹³ Lubis.

¹⁴ Sumarjoko, ‘Studi Komparatif Antara Konsep Qiyas AL-Imam Syafi'i Dan Dalil Al-Imam Ibnu Hazm’, 2018.

3. Skripsi yang disusun oleh Syaiful Annas berjudul "*Filsafat Hukum Islam Ibnu Rusyd dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga (Studi Kitab Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid)*". Penelitian ini berfokus pada pemikiran hukum Ibnu Rusyd, khususnya dalam ranah hukum keluarga yang dibahas dalam kitab *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*. Skripsi ini memberikan gambaran tentang pendekatan rasional yang digunakan oleh Ibnu Rusyd dalam menganalisis hukum Islam. Pendekatan ini berbasis pada penafsiran yang mendalam dan argumentasi logis terhadap teks-teks hukum Islam, menjadikan pemikiran Ibnu Rusyd sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks lain, termasuk hukum kepailitan.¹⁵ Meskipun kajiannya berfokus pada hukum keluarga, metodologi dan cara berpikir rasional yang digunakan Ibnu Rusyd dalam memahami dan menafsirkan hukum Islam dapat digunakan sebagai landasan dalam memahami pandangannya mengenai hukum kepailitan. Dengan demikian, skripsi ini bisa menjadi rujukan penting untuk mendalami pola pikir dan pendekatan hukum Ibnu Rusyd, yang akan dibandingkan dengan pandangan Imam Syafi'i dalam penelitian Anda, khususnya terkait kajian kepailitan dalam Islam.
4. Artikel yang ditulis oleh Muhamad Subhi Apriantoro, Salsabilla Ines Sekartaji, dan Apriliya Suryaningsih dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam Kitab Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*". Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa kepailitan dalam perspektif Ibnu Rusyd, yang menitikberatkan pada penggunaan ijtihad rasional dan objektivitas dalam menentukan keputusan hukum. Meskipun Ibnu Rusyd adalah seorang ulama yang bermazhab Maliki, beliau tetap

¹⁵ Syaiful Annas, ‘Filsafat Hukum Islam Ibnu Rusyd Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga (Studi Kitab Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtaṣid)’, 2018, hlm. 180–87.

menggunakan pendekatan analitis untuk menyelesaikan kasus-kasus kepailitan. Artikel ini juga menjelaskan perbedaan pendapat antar mazhab fiqh mengenai status harta benda debitur dan peran hakim dalam proses penyelesaian sengketa kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Ibnu Rusyd dalam mengatasi permasalahan kepailitan masih relevan di era modern dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.¹⁶ Artikel ini mengungkapkan bahwa meskipun Ibnu Rusyd condong kepada pendapat mazhab Maliki, beliau tetap mengutamakan solusi yang tidak kaku dengan menggabungkan kesamaan illat (alasan rasional) pada kasus-kasus yang berbeda sehingga memungkinkan perkembangan hukum fikih yang lebih fleksibel. Artikel ini dapat menjadi acuan penting dalam memahami pendekatan Ibnu Rusyd terhadap hukum ekonomi Islam, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa kepailitan.

5. Artikel yang disusun oleh Ida Nadirah berjudul "*Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*". Penelitian ini meneliti tentang konsep kepailitan perusahaan asuransi syariah yang baru di Indonesia. Dalam penelitian ini, Nadirah membahas perbedaan dan persamaan hukum kepailitan antara perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, kepailitan dikenal dengan istilah "taflis", yaitu kondisi di mana seseorang atau entitas tidak memiliki cukup harta untuk melunasi hutang. Sementara dalam hukum positif Indonesia, kepailitan perusahaan asuransi syariah diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

¹⁶ M S Apriantoro, S I Sekartaji, and A Suryaningsih, "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1400–1408,

Penelitian ini menyoroti pentingnya pengaturan yang lebih spesifik tentang asuransi syariah dalam hukum Indonesia, karena adanya beberapa aspek yang belum diatur secara tegas dalam UU yang ada.¹⁷ Artikel ini relevan sebagai rujukan karena membahas kepailitan dalam perspektif hukum Islam, khususnya konsep *taflis*, yang juga menjadi fokus skripsi Penulis. Meskipun artikel ini mengkaji kepailitan dalam konteks perusahaan asuransi syariah, pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia memberikan inspirasi untuk membandingkan pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd. Selain itu, penjelasan detail mengenai *taflis* memperkaya pemahaman tentang kepailitan dalam hukum Islam, sehingga dapat mendukung kerangka teori dan analisis dalam penelitian yang akan dilakukan.

Terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasari penelitian ini, yaitu sama-sama membahas konsep pailit namun, peneliti tersebut juga membahas mengenai pandangan Imam Syafi'I dan Ibnu Rusyd dalam Kitab *Al-Umm* dan Kitab *Bidayatul Mujtahid* mengenai pailit terhadap hukum kepailitan di Indonesia di masa sekarang. Perbedaannya terletak pada sumber hukum yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan sumber hukum Islam khususnya pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd, sedangkan Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 merupakan produk hukum positif yang mengatur tentang kepailitan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami konsep kepailitan dengan membandingkan pandangan para ulama terdahulu dengan regulasi hukum positif di Indonesia.

¹⁷ Ida Nadira, ‘Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)’, *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2.2 (2021), hlm. 258–63.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik.¹⁸ Jenis penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif. Penelitian komparatif menurut Sugiyono adakah penelitian yang membandingkan dari satu variable atau lebih pada waktu yang berbeda.¹⁹ Menurut Nazir yang dikutip dalam buku Ibrahim dkk, penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif dengan mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan cara menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau sebab timbulnya fenomena.²⁰ Jadi, penelitian komparatif adalah jenis penelitian dengan membandingkan dua hal atau lebih sehingga ditemukan gambaran yang lebih rinci dari berbagai sumber. Selain itu, dapat ditemukan perbedaan serta persamaan dari hal yang dibandingkan.²¹

Pendekatan komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan membandingkan pandangan mengenai kepailitan menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd yang terdapat dalam Kitab Al-Umm dan Kitab Bidayatul Mujtahid. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti

¹⁸ Muhammad Syahrum, ‘Pengantar Metodologi Penelitian Hukum’, in *Cetakan Pertama* (Riau: Dotlopus Publisher, 2022), p. 3.

¹⁹ Yusuf Abdhul Azis, ‘Penelitian Komparatif: Pengertian, Jenis Dan Contoh’, *Deepublish Store*, 2023 <<https://deepublishstore.com/blog/author/yusufabdul/>> [accessed 26 February 2025].

²⁰ Asiva Noor Rachmayani, ‘Metodologi Penelitian’, 2015, 47.

²¹ KHANZA JASMINE, ‘Metode Penelitian’, *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014, 2016–19.

untuk membandingkan perbedaan dan persamaan dalam pandangan kedua tokoh mengenai kepailitan, serta untuk memahami bagaimana konteks sosial dan budaya pada masa mereka mempengaruhi pemikiran hukum yang dihasilkan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana sumber data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data sekunder yang berasal dari pemikiran-pemikiran Imam Syafi'I dan Ibnu Rusyd dalam Kitab *Al-Umm* dan Kitab *Bidayatul Mujtahid*. Sumber data sekunder adalah suatu penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, berupa dokumen-dokumen resmi, buku, literatur hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat banyak pengumpulan data, tetapi teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengadakan survey bahan kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan bahan-bahan, dan studi literatur yakni mempelajari bahan-bahan berkaitan dengan objek penelitian.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis agar peneliti dapat menarik kesimpulan dengan lebih mudah. Analisis data melibatkan penyusunan secara teratur atas informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga data tersebut dapat dipahami dan disampaikan kepada orang lain.

²² istiqomah rahmatul ria Hardani, Auliya Hikmatul nur , andriani Helmina , fardani asri Roushandy , ustiwati jumari, utami fatmi evi, sukmana juliana dhika, *Buku Metode Penelitian Kualitatif, Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 2023, v.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yang berarti kesimpulan ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan.²³ Adapun proses analisis data yang penulis lakukan sebagai berikut:

a. Metode Normatif-Tekstual

Metode teksual digunakan untuk memahami hadis atau teks arab sesuai dengan pesan atau petunjuk yang terdapat pada teks atau tersurat pada lafazh itu sendiri atau dengan kata lain memahami hadis secara *mafhum muwafaqah* dari lafazh atau teks hadis.²⁴ Metode ini digunakan untuk mengkaji teks-teks klasik (kitab turats) secara normatif berdasarkan kaidah fikih dan hukum Islam. Dalam konteks penelitian ini, metode ini dipakai untuk memahami konsep kepailitan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam *Kitab Al-Umm* dan oleh Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid*, baik dari sisi lafzi (tekstual).

b. Analisis Komparatif

Jenis analisa data yang berorientasi dengan hubungan kausalitas. Analisis ini digunakan untuk membandingkan-membandingkan suatu hal yang sedang diteliti, dilakukan secara terus-menerus ketika melakukan penelitian hingga didapatkan komparasi realistik yang benar-benar valid.²⁵

c. Analisis Isi (*content analysys*)

Jenis analisa dengan menemukan simbol atau isi, mengklarifikasi data berdasarkan isi yang ditemukan, dan memprediksi hasil analisis data.²⁶ Analisis ini

²³ Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta), 2013

²⁴ Rozian Karnedi, *Metode Pemahaman Hadis (Aplikasi Pemahaman Tekstual & Kontekstual)*, Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2015), XVI <<https://doi.org/10.30863/ekspose.v1i6i.194>>.

²⁵ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya*, Akademia Pustaka, 2018.

²⁶ Suyitno.

digunakan untuk menganalisis isi teks *Al-Umm* dan *Bidayatul Mujtahid* secara sistematis dan objektif.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini meliputi lima bab, dengan urutan dan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|--|--|
| BAB I | Pendahuluan |
| Merupakan pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan mengenai konsep kepailitan menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd. | |
| BAB II | Landasan Teori Studi Komparatif Kepailitan dalam Perspektif Kitab Al-Umm dan Bidayatul Mujtahid serta Relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 |
| Bab ini berisi tentang pembahasan teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yaitu: Pengertian konsep kepailitan menurut hukum Islam, kepailitan menurut hukum positif dan metode komparatif dalam hukum Islam. | |
| BAB III | Studi Komparatif Kepailitan dalam Perspektif Kitab Al-Umm dan Bidayatul Mujtahid serta Relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 |
| Bab ini terbagi menjadi dua sub bab. <i>Pertama</i> , Pembahasan tentang Imam Syafi'i yang berisi biografi, pemikiran Imam Syafi'i serta karya-karya Imam Syafi'i. <i>Kedua</i> , membahas tentang Ibnu Rusyd yang berisi biografi, pemikiran Ibnu Rusyd serta karya-karya Ibnu Rusyd. | |

BAB IV Studi Komparatif Kepailitan dalam Perspektif Kitab Al-Umm dan Bidayatul Mujtahid serta Relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Bab ini merupakan inti dari pembahasan penelitian, sebagaimana berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian pembahasan mengenai jawaban-jawaban atas pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI STUDI KOMPARATIF KEPAILITAN DALAM PERSPEKTIF KITAB AL- UMM DAN BIDAYATUL MUJTAHID SERTA RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

A. Konsep Kepailitan dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Taflis* dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kepailitan dikenal dengan istilah *iflas* (إفلاس). Secara terminologi, *iflas* (إفلاس) merujuk pada situasi di mana seseorang tidak memiliki harta yang cukup untuk melunasi utang-utangnya.²⁷ Konsep *iflas* (إفلاس) tidak hanya menitikberatkan pada ketidakmampuan finansial debitur, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip moral, keadilan, dan kemaslahatan. Para ulama mendefinisikan *taflis* (تفليس) sebagai keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya karena utang yang dimiliki telah melebihi seluruh asetnya. Larangan ini bertujuan untuk melindungi hak kreditur dan mencegah kerugian lebih lanjut. Selain itu, *taflis* juga menggambarkan kondisi di mana utang seseorang telah menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada lagi yang tersisa untuknya.²⁸

Prosedur *iflas* (إفلاس) dalam hukum Islam menekankan keseimbangan antara hak kreditur dan

²⁷ Lucky Dafira Nugroho, ‘Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah Di Indonesia’ (Scopindo media Pustaka, 2022).

²⁸ Safril Adam Arman, ‘Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Atas Hutangnya Yang Tidak Di Jamin Hak Kebendaan Ditinjau Hukum Kepailitan Dan Hukum Islam’, *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2022.

kewajiban debitur. Hak kreditur untuk mendapatkan pelunasan diakui, tetapi tidak dengan cara yang merugikan atau mendzalimi debitur.²⁹ Prinsip-prinsip seperti *maslahah* (kemaslahatan umum) dan *adl* (keadilan) menjadi landasan utama dalam penyelesaian kasus *iflas* (إفلاس).³⁰ Selain itu, hukum Islam juga memberikan ruang bagi kreditur untuk menghapus utang atau memberikan kelonggaran waktu kepada debitur yang tidak mampu membayar. Hukum Islam mengatur bahwa seorang debitur yang dinyatakan *muflis* (مُفْلِسٌ) (bangkrut) tetap memiliki tanggung jawab moral untuk melunasi utang jika suatu saat ia memiliki kemampuan kembali.³¹ Sebutan *muflis* (مُفْلِسٌ) berasal dari kondisi di mana seseorang hanya memiliki *fulus* (recehan) setelah sebelumnya memiliki dirham atau dinar.³² Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak lagi memiliki harta yang berharga, kecuali uang dengan nilai yang sangat rendah. Sebagian ulama juga menafsirkan bahwa orang yang *muflis* (مُفْلِسٌ) adalah individu yang terhalang dari membelanjakan hartanya, kecuali untuk kebutuhan yang sangat sederhana dan tidak bernilai tinggi.³³ Di sisi lain, kreditur juga diajarkan untuk bersikap sabar dan memahami kondisi

²⁹ Wawan Andriyanto, “Urgensi Pengaturan Taflis Dalam Undang-Undang,” *El-Isthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023, hlm.1–16.

³⁰ Nugroho.

³¹ Fathur Rizqi, ‘Penerapan Hukum Kepailitan Pada Akad Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Legal Certainty’, *Publikasi IAIN Batusangkar*, 2021.

³² Nurcahyo Sukma Kusuma Dewi, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Subsidi Terhadap Pengembang Yang Dinyatakan Pailit’, *Tesis Universitas Islam Sultan Agung*, 2021.

³³ Zulia Nurhaliza, ‘Analisis Pengurusan Harta Perusahaan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah’, *Tesis*, 2022.

debitur, sejalan dengan ajaran untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain.

Dengan demikian, perspektif hukum Islam terhadap kepailitan tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga memperhatikan dimensi etika dan spiritual yang bertujuan menciptakan harmoni dalam hubungan sosial dan ekonomi.

2. Dasar Hukum *Taflis* dalam Islam

Al-Qur'an dan hadis merupakan landasan utama dalam menentukan hukum kepailitan dalam Islam. Keduanya menjadi sumber rujukan yang memberikan prinsip dan arahan dalam menyelesaikan persoalan ekonomi, termasuk kepailitan.³⁴ Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang relevan untuk menjelaskan bagaimana Islam mengatur situasi sulit yang dihadapi seseorang yang mengalami kesulitan keuangan, seperti disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2:280):

وَإِنْ كَانَ ذُؤْعْسَرٌ فَنَظِرْهُ إِلَى مِيْسَرٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا بِجِنْحِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berutang itu) berada dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 280).³⁵

Ayat ini menegaskan pentingnya memberikan kelonggaran waktu kepada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Tindakan ini mencerminkan prinsip keadilan dan empati dalam Islam, yang tidak hanya berorientasi pada hubungan kontrak tetapi juga pada nilai

³⁴ Lina Maulidiana and others, 'Hukum Ekonomi Syariah' (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024).

³⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an. (2018)

kemanusiaan. Selain itu, Islam menganjurkan pengikhlasan utang sebagai sedekah, yang tidak hanya bernilai ibadah tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Hadis Rasulullah SAW juga memperkuat nilai ini. Beliau bersabda.

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَطْلَهُ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا أَظِلَّ إِلَّا أَظَلَّ

Artinya: "Barang siapa memberikan kelonggaran kepada orang yang sedang dalam kesulitan atau membebaskannya (dari utang), maka Allah akan menaunginya di bawah naungan-Nya pada hari tidak ada naungan selain dari-Nya." (HR. Muslim).³⁶

Hadis ini menunjukkan bahwa memberikan kelonggaran atau bahkan membebaskan utang kepada orang yang tidak mampu adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sikap ini tidak hanya membantu meringankan beban debitur, tetapi juga mendatangkan pahala besar bagi kreditor.

Namun, di sisi lain, Islam juga menegaskan pentingnya tanggung jawab moral dalam melunasi utang bagi mereka yang mampu. Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُوكُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: "Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman." (HR. Bukhari dan Muslim).³⁷

³⁶ Al-Ustadz yazid bin 'Abdul Qadir Jawas, 'Almanhaj', *Almanhaj*.

³⁷ M Ali Zainal Abidin, 'Mampu Membayar Utang Padahal Mampu Adalah Kedzaliman', *NU Online*.

Hadis ini menggarisbawahi bahwa penundaan pembayaran utang oleh orang yang sebenarnya mampu melunasinya adalah perbuatan yang zalim. Islam dengan tegas melarang perilaku semacam ini karena dapat merugikan pihak kreditor dan menimbulkan ketidakadilan.

Kombinasi nilai-nilai yang tercermin dalam Al-Qur'an dan hadis ini menunjukkan keseimbangan hukum Islam dalam menghadapi situasi kepailitan. Di satu sisi, Islam memberikan ruang kelonggaran bagi debitur yang benar-benar tidak mampu, sementara di sisi lain, Islam menuntut tanggung jawab penuh bagi mereka yang mampu melaksanakan kewajiban mereka.³⁸ Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, hukum Islam menciptakan keseimbangan antara keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Prinsip-Prinsip dalam *Taflis*

Dalam Islam, masalah kepailitan (*taflis*) dibahas secara garis besar dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu hadis menyebutkan:

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِيهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ فَدَأْفَلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ
غَيْرِهِ

Artinya: “Barang siapa menemukan barangnya berada pada orang yang bangkrut, maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain.” (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim).³⁹

³⁸ Ahmad Agus Bahauddin, ‘Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Denan Objek Jaminan Hak Tanggungan Berbasis Nilai Keadilan’, *Universitas Islam Sultan Agung*, 2021.

³⁹ Serlika Aprita and Rijalush Shalihin, ‘Hukum Kepailitan Dalam Islam’ (Bogor: Mitra Wacana Media, 2023). hlm.187

Hadis ini menggambarkan prinsip dasar dalam Islam tentang pentingnya keadilan dan perlindungan hak dalam bermuamalah. Prinsip ini menjadi ide pokok yang mengarahkan umat Islam untuk mengembangkan hukum muamalah sesuai nilai-nilai syariah.

Seiring dengan perkembangan zaman, umat Islam menghadapi tantangan baru dalam praktik muamalah. Perubahan konteks sosial dan ekonomi, seperti munculnya badan hukum sebagai subjek hukum, membuat fiqh klasik tidak sepenuhnya relevan untuk menyelesaikan persoalan modern.⁴⁰ Oleh karena itu, Islam memerlukan pendekatan yang seimbang, yaitu tetap menjadikan syariah sebagai pedoman, sambil memanfaatkan perkembangan zaman untuk menciptakan solusi baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kesempurnaan Islam sebagai agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan mengharuskan umatnya untuk menyusun regulasi yang relevan dengan kebutuhan zaman. Regulasi tersebut harus mencerminkan prinsip universal Islam, seperti keadilan dan kemaslahatan, untuk menjawab persoalan-persoalan baru, termasuk kepailitan.⁴¹ Dalam konteks ini, fiqh tidak cukup sebagai panduan utama karena sifatnya yang fleksibel dan terikat pada konteks masa lalu. Sebaliknya, diperlukan aturan hukum formal yang bersifat mengikat dan memiliki legitimasi dari pihak yang berwenang.⁴²

Regulasi tentang kepailitan dalam Islam harus berlandaskan beberapa asas penting, antara lain:

⁴⁰ Ismail Pane, Hasan Syazali, and Syaflin Halim, ‘Fiqh Mu’amalah Kontemporer’ (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022). hlm.9

⁴¹ Wawan Wahyudin, ‘Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah’ (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁴² Aprita and Shalihin. hlm.190

a. Asas keadilan (*Al-‘Adalah*)

Prinsip keadilan dalam penyelesaian kepailitan menurut hukum Islam bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur sesuai syariat.⁴³ Keadilan (*al-‘adalah*) memastikan hak kreditur terpenuhi tanpa mengabaikan kondisi debitur yang mengalami kesulitan. Al-Qur'an dalam QS. *Al-Baqarah*: 280 mengajarkan bahwa debitur yang tidak mampu harus diberi kelonggaran waktu, bahkan dianjurkan untuk diikhlaskan sebagian atau seluruh utangnya. Dalam hukum Islam, penyelesaian kepailitan harus bebas dari kezaliman, seperti memaksa debitur melebihi kemampuannya atau mengambil lebih dari hak kreditur.

Harta debitur yang pailit wajib didistribusikan secara proporsional di antara para kreditur berdasarkan besar klaim masing-masing. Jika debitur tidak mampu, ia dilindungi dari eksploitasi dan diberi waktu untuk melunasi. Di sisi lain, debitur yang memiliki harta harus menggunakanhnya untuk melunasi utangnya sesuai ketentuan.⁴⁴ Harta yang dikelola oleh pihak yang amanah membantu memastikan pembagian dilakukan dengan adil dan menghindari kerugian lebih lanjut, sebagaimana prinsip fiqh *ad-dharar yuzal* (kerugian harus dihilangkan).

Prinsip ini bertujuan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, melindungi hak asasi manusia, dan mengurangi konflik dalam penyelesaian utang-piutang. Selain memberikan solusi hukum, hukum Islam juga mencerminkan nilai-nilai moral seperti empati, kerja

⁴³ Syafrudin Makmur, ‘Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur Dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia’, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.2 (2019), hlm. 337–67.

⁴⁴ Cantika Ayuril Sukma, Helfira Citra, and Desi Sommaliagustina, ‘Kedudukan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2004’, *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*, 2.3 (2023), hlm. 216–223.

sama, dan tanggung jawab sosial, sehingga proses kepailitan tidak hanya menyelesaikan masalah finansial tetapi juga memperkuat harmoni masyarakat.⁴⁵

b. Asas kebolehan (*Al-Ibahah*)

Asas ini menegaskan bahwa pada dasarnya semua tindakan atau aktivitas diperbolehkan kecuali terdapat dalil syar'i yang melarangnya. Dalam konteks muamalah, termasuk kepailitan, asas kebolehan memberikan ruang bagi umat Islam untuk melakukan inovasi dan adaptasi sesuai kebutuhan zaman, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.⁴⁶ Misalnya, dalam pengelolaan harta pailit, selama tidak ada larangan dalam hukum Islam, berbagai metode modern yang adil dan efisien dapat digunakan. Dengan asas ini, fleksibilitas hukum Islam tetap terjaga, memungkinkan regulasi tentang kepailitan terus relevan tanpa kehilangan akarnya dalam ajaran syariah.

c. Asas Kemaslahatan (*Al-Maslalahah*)

Asas ini bertujuan memastikan bahwa setiap aturan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dalam konteks kepailitan, kemaslahatan mencakup keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. Kreditur perlu mendapatkan haknya, tetapi kemaslahatan yang lebih besar dapat tercapai jika kreditur bersedia memberikan keringanan, seperti penjadwalan ulang pembayaran atau pengurangan utang.⁴⁷ Hal ini mencerminkan semangat Islam yang mengutamakan keadilan dan kebaikan bersama. Dengan asas kemaslahatan, regulasi tentang kepailitan dapat dirancang agar tidak hanya mengatur aspek legal, tetapi juga mendorong sikap tolong-menolong dalam masyarakat.

⁴⁵ Makmur.

⁴⁶ Mustafid, ‘Menelisik Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia’ (Haura Utama, 2022).

⁴⁷ Aprita and Shalihin. hlm.190

d. Asas Menolak Mudarat (*Dar'ul Mafasid*)

Prinsip ini menekankan pentingnya mencegah kerugian dan ketidakadilan yang mungkin timbul dalam interaksi sosial, termasuk dalam kepailitan. Islam mengatur agar transaksi dan hubungan ekonomi berjalan dengan transparan dan adil, sehingga risiko mudarat seperti penyalahgunaan aset oleh debitur atau eksplorasi oleh kreditur dapat diminimalkan. Dalam praktiknya, asas ini mengharuskan setiap regulasi atau keputusan terkait kepailitan mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin muncul, baik bagi individu maupun masyarakat secara umum.⁴⁸

e. Asas Perlindungan Hak

Asas ini berakar pada maqashid syariah, khususnya tujuan untuk menjaga harta dan hak individu. Dalam kepailitan, perlindungan hak memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik debitur maupun kreditur, mendapatkan haknya secara adil.⁴⁹ Misalnya, kreditur dilindungi dari kerugian akibat debitur yang tidak bertanggung jawab, sedangkan debitur dijamin haknya agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Asas ini juga mendorong pentingnya regulasi yang jelas dan mengikat, sehingga hak-hak setiap individu terlindungi dalam kerangka hukum Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan.

Dalam implementasinya, regulasi tentang *taflis* membutuhkan kolaborasi antara ulama dan ulil amri. Ulama memberikan pandangan hukum Islam, sedangkan ulil amri memberikan legitimasi hukum agar regulasi tersebut memiliki daya ikat dan dapat dilaksanakan. Regulasi yang

⁴⁸ Darul Faizin, “Memahami Konsep Maslahah Imam Al-Ghazali Dalam Pelajaran Usul Fikih,” *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama* 9, no. 2 (2019): hlm.419–36.

⁴⁹ Aprita and Shalihin. hlm.190

disusun harus mempertimbangkan kemaslahatan umat serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, Islam tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

B. Kepailitan Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan adalah suatu keadaan di mana seorang individu atau badan usaha tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur setelah jatuh tempo pembayaran.⁵⁰ Secara umum, kepailitan menggambarkan ketidakmampuan debitur untuk melunasi utang-utang yang telah jatuh tempo, sehingga memerlukan intervensi hukum.⁵¹ Dalam konteks hukum positif, kepailitan biasanya ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang, yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Proses ini sering kali melibatkan pengelolaan aset debitur untuk dijual atau dilelang guna melunasi kewajiban kepada para kreditur. Dengan adanya pengaturan kepailitan, diharapkan tercapai keseimbangan antara hak kreditur untuk mendapatkan pengembalian piutangnya dan hak debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum.⁵²

Pailit dapat diartikan sebagai kondisi di mana seorang debitur berhenti melakukan pembayaran utang karena ketidakmampuan finansial. Istilah pailit sering kali disamakan dengan kata *bankrupt* dalam bahasa Inggris, yang berasal dari istilah Latin *banca ruta*. Secara harfiah, *banca*

⁵⁰ Rahayu Hartini, ‘Hukum Kepailitan’ (Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), hlm. 60.

⁵¹ Rizal Syah Nyaman and Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, “Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 5, no. 2 (2023): hlm.441–55.

⁵² Muh Yaser Arafat Yaser, Ahmad Zuhairi, and Kahirus Febryan Fitrahady, ‘Analisis Hukum Permohonan Kepailitan Terhadap Bank Menurut Hukum Positif Indonesia’, *Commerce Law*, 3.2 (2023).

ruta bermakna “bangku yang hancur”. Istilah ini memiliki sejarah unik, di mana pada zaman dahulu, ketika seorang debitur tidak mampu membayar utangnya, kreditur yang marah akan menghancurkan kursi-kursi di tempat usaha debitur sebagai bentuk protes.⁵³ Secara etimologis, kata pailit berasal dari bahasa Prancis *faillet*, yang berarti pemogokan atau kemacetan dalam pembayaran. Sementara itu, istilah untuk seseorang yang tidak mampu membayar utang dalam bahasa Prancis disebut *Le failli*, dan kata kerja *failir* berarti gagal.⁵⁴

2. Dasar Hukum Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam mengatur tata cara dan syarat penyelesaian sengketa utang-piutang melalui mekanisme kepailitan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, kepailitan didefinisikan sebagai “sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.” Ketentuan ini menegaskan bahwa kepailitan bertujuan untuk memastikan pembagian harta debitur secara adil kepada para kreditur di bawah pengawasan hukum.⁵⁵

Undang-undang ini juga mengatur syarat-syarat formal untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), permohonan dapat diajukan oleh kreditur atau debitur, asalkan debitur memiliki dua atau

⁵³ Yuhelson, ‘Hukum Kepailitan Di Indonesia’ (Kota Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), hlm. 11.

⁵⁴ Nurhaliza.

⁵⁵ Pasal 1 ayat (1) ‘Undang-Undang No. 37 Tahun 20024 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)’.

lebih kreditur, serta terdapat utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayarkan.⁵⁶ Permohonan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat kedudukan debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1). Dengan ketentuan ini, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan kejelasan prosedural mengenai pihak-pihak yang berwenang dan pengadilan yang berkompeten dalam menangani kasus kepailitan.⁵⁷

Selain itu, undang-undang ini mencakup pengaturan yang mendetail tentang mekanisme pengurusan harta pailit oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Pasal 14 menyebutkan bahwa proses pengurusan dan pemberesan kekayaan debitur dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas yang bertanggung jawab memastikan bahwa prosedur hukum dilaksanakan dengan benar dan sesuai peraturan. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan proses kepailitan baik oleh debitur maupun oleh kreditur.⁵⁸

Secara keseluruhan, dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menegaskan peran kepailitan sebagai mekanisme hukum formal untuk menyelesaikan konflik utang-piutang secara adil, terbuka, dan efektif, dengan tetap memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

3. Prinsip Kepailitan Menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didasarkan

⁵⁶ Pasal 2 ayat (1) ‘Undang-Undang No. 37 Tahun 20024 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)’.

⁵⁷ Pasal 4 ayat (1) ‘Undang-Undang No. 37 Tahun 20024 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)’.

⁵⁸ Pasal 14 ‘Undang-Undang No. 37 Tahun 20024 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)’.

pada beberapa asas penting yang menjadi landasan pengaturannya. Asas-asas tersebut meliputi:⁵⁹

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mencerminkan prinsip keseimbangan melalui pengaturan yang mencegah penyalahgunaan mekanisme kepailitan baik oleh debitur yang tidak jujur maupun oleh kreditur yang bertindak tanpa itikad baik. Dengan demikian, kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur, diperlakukan secara adil dalam proses kepailitan.⁶⁰

b. Asas Kelangsungan Usaha

Asas ini terlihat pada ketentuan awal Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang memberikan peluang bagi usaha debitur yang memiliki prospek baik untuk tetap dilanjutkan. Ketentuan ini dirancang untuk mendukung kelangsungan usaha debitur yang layak agar dapat memberikan manfaat ekonomi lebih lanjut.⁶¹

c. Asas Keadilan

Asas keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa proses kepailitan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ketentuan ini dirancang untuk mencegah tindakan sepihak oleh kreditur tertentu dalam menuntut hak mereka tanpa mempertimbangkan kepentingan kreditur lain.⁶²

⁵⁹ Man S Sastrawidjaja, ‘Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang’ (Bandung: PT. Alumni, 2014). hlm.242

⁶⁰ Sastrawidjaja. hlm.243

⁶¹ Sastrawidjaja. hlm.243

⁶² Fuady, ‘Hukum Pailit Dan Praktek’ (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). hlm331

d. Asas Integritas

Prinsip integritas dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa hukum formal dan material harus menjadi satu kesatuan yang harmonis dalam sistem hukum perdata nasional. Pengaturan ini mencakup aspek norma, ruang lingkup, substansi materi, hingga prosedur penyelesaian utang-piutang. Pembaruan dalam undang-undang ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang, serta untuk memastikan penyelesaian masalah utang-piutang secara adil, cepat, transparan, dan efektif.⁶³

Materi baru dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Penegasan definisi utang dan pengertian jatuh tempo untuk menghindari berbagai interpretasi.
- b. Ketentuan mengenai syarat, prosedur permohonan pailit, serta penundaan kewajiban pembayaran utang, termasuk pengaturan kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan keputusan terkait.

Dengan asas-asas dan pengaturan tersebut, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 berupaya memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia.⁶⁴

C. Metode Komparatif (*Al-Muqarranah*) dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pendekatan Komparatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendekatan Komparatif diartikan sebagai tindakan, proses, atau cara mendekati sesuatu. Dalam konteks penelitian, pendekatan komparatif mencakup upaya untuk membangun hubungan dengan objek penelitian, serta metode yang digunakan untuk memahami dan mengidentifikasi masalah penelitian. Pendekatan ilmiah mengacu pada penerapan teori-teori dari suatu bidang ilmu sebagai alat untuk menganalisis dan

⁶³ Sastrawidjaja. hlm.243

⁶⁴ Fuady. hlm.331

mendekati permasalahan tertentu secara sistematis. Sementara itu, istilah “komparatif” berasal dari bahasa Inggris *comparative*, yang berakar dari bahasa Latin *comparativus*, yang berarti kemampuan untuk menggunakan metode tertentu dalam mengidentifikasi perbedaan maupun persamaan antara dua atau lebih hal secara simultan. Jika disebut *comparative study of something*, ini merujuk pada kajian yang melibatkan analisis perbedaan dan persamaan dari dua atau lebih objek yang memiliki kesamaan sifat atau jenis.⁶⁵

Komparasi memiliki cakupan yang luas dan bersifat sistematis, yakni bahwa komparasi merupakan studi yang melibatkan dua atau lebih objek dengan menekankan pada faktor-faktor yang memiliki kesamaan. Faktor-faktor ini berkaitan dengan analisis persamaan dan perbedaan antara objek yang bersifat eksplisit maupun implisit. Pendekatan atau metode komparatif secara umum dapat diartikan sebagai proses pengorganisasian data yang relevan secara objektif, tanpa bias atau prasangka, dan tidak terikat pada konteks atau waktu tertentu. Dalam studi agama, pendekatan komparatif dianggap sebagai metode yang signifikan dan tepat, karena berfungsi sebagai sarana utama dalam menyelidiki, menguji, dan menerapkan generalisasi tentang agama pada berbagai tingkatan.⁶⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, pendekatan komparatif dapat disimpulkan sebagai metode untuk memahami dan mengeksplorasi suatu disiplin ilmu dengan menggunakan perbandingan. Pendekatan ini diterapkan dalam berbagai bidang keilmuan untuk mengevaluasi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari suatu kajian. Dalam menganalisis suatu topik dengan pendekatan perbandingan, terdapat beberapa kategori utama yang perlu diperhatikan, yaitu objek yang akan

⁶⁵ Dania Firli, ‘Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative’, *Fihros : Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 6.1 (2022), hlm 38–48.

⁶⁶ Firli. hlm.41

dibandingkan, pembanding yang relevan, serta kesesuaian antara objek-objek tersebut untuk dibandingkan. Setiap analisis perbandingan memiliki beberapa tujuan penting, di antaranya adalah untuk mengidentifikasi relevansi antara satu objek dengan objek lainnya, mengungkap persamaan yang sebelumnya tidak diketahui dari dua atau lebih objek, dan menyusun alasan yang lebih kuat terkait suatu permasalahan. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk memperluas informasi dan nilai mengenai suatu hal, menggali perbedaan yang signifikan antara objek-objek tersebut, serta mengevaluasi prioritas atau inferioritas dari masing-masing objek yang dibandingkan.⁶⁷

2. Pengertian Metode Komparatif dalam Studi Islam

Pendekatan komparatif dalam studi Islam merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan agama Islam. Studi Islam, atau *Islamic studies*, dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan terstruktur untuk memahami, meneliti, dan menganalisis berbagai hal yang berkaitan dengan Islam. Hal ini mencakup kajian terhadap ajaran, sejarah, serta praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang perjalanan sejarahnya. Penting untuk dicatat bahwa upaya untuk mempelajari agama Islam tidak hanya dilakukan oleh umat Islam sendiri, tetapi juga oleh individu atau kelompok dari luar komunitas Islam. Pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang mendalam untuk memahami Islam secara lebih komprehensif, baik dari sudut pandang internal maupun eksternal.

Di kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan untuk memahami, mendalami, dan membahas ajaran-ajaran Islam agar dapat dilaksanakan dan diamalkan dengan tepat.⁶⁸ Studi ini diharapkan mampu memberikan pedoman

⁶⁷ Firli. hlm.41

⁶⁸ Ifham Choli, ‘Perkembangan Studi Islam Di Indonesia’, *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 5.2 (2022), hlm 131–144.

dan panduan bagi umat Islam, sehingga mereka tetap menjadi muslim sejati di tengah dinamika kehidupan modern saat ini. Ketika Islam menjadi objek kajian, penting untuk memahami posisi agama dalam analisis tersebut. Hal ini disebabkan agama tidak hanya bersifat manusiawi dan historis, tetapi juga memiliki dimensi transendental. Pada dimensi pertama, agama dilihat sebagai fenomena budaya dan sosial, sementara pada dimensi kedua, agama dipandang sebagai entitas normatif-doktrinal.⁶⁹ Dengan memahami dimensi ini, pengkaji dapat menentukan sudut pandang yang akan digunakan untuk menjadikan agama sebagai objek kajian.

Setelah objek kajian terdefinisi dengan jelas, langkah berikutnya adalah menentukan pendekatan yang sesuai untuk menganalisisnya. Dalam konteks studi Islam, pendekatan komparatif menjadi pilihan yang tepat, karena dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penggunaan alat ukur yang andal dan konsisten. Pendekatan komparatif ini merupakan metode untuk memahami ajaran Islam dengan cara membandingkan berbagai pandangan dan pendapat para ulama atau hasil ijtihad terkait hukum-hukum Islam. Metode ini dapat diterapkan pada tiga ranah utama dalam kajian keislaman.⁷⁰

Pendekatan komparatif dapat digunakan untuk mengkaji Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam. Selain itu, pendekatan ini juga relevan dalam membandingkan pemikiran Islam klasik dengan pemikiran modern, pandangan yang berkembang di berbagai wilayah, atau gagasan dari tokoh-tokoh tertentu. Pendekatan ini bahkan dapat diterapkan dalam analisis pengamalan Islam, seperti membandingkan praktik keagamaan antara masyarakat desa dan kota. Contohnya, kajian tentang

⁶⁹ Purnama Sigit, Yuyun Yulianingsih, and Iqbal Faza Ahmad, 'Islam Dan Ilmu Sosial Humaniora' (Yogyakarta: CV. Multiartha Jatmika, 2021).

⁷⁰ Firli.

perbedaan pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd dalam memahami konsep kepailitan dapat membuka wawasan baru. Misalnya, Imam Syafi'i menekankan pentingnya memberi tenggat waktu bagi debitur hingga ia mampu melunasi utangnya, sesuai dengan prinsip menjaga hak-hak kreditur. Sebaliknya, Ibnu Rusyd cenderung menilai kepailitan berdasarkan kondisi faktual debitur, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.

BAB III

STUDI KOMPARATIF KEPAILITAN DALAM PERSPEKTIF KITAB AL-UMM DAN BIDAYATUL MUJTAHID SERTA RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

A. Biografi Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd

1. Imam Syafi'i

a. Riwayat hidup singkat.

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Ia lahir pada tahun 150 H di Gaza, Palestina, dan wafat pada tahun 204 H di Fustat, Mesir. Imam Syafi'i adalah seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i yang banyak diikuti di berbagai belahan dunia. Ia tumbuh dalam keluarga yang memperhatikan pendidikan, dengan ayahnya yang meninggal ketika ia masih kecil, dan ibunya yang memutuskan untuk mengajarinya ilmu sejak dini. Imam Syafi'i memulai perjalannya dalam menuntut ilmu di Makkah, dan sejak usia muda sudah diangkat menjadi mufthi di kota tersebut. Namun, kecerdasannya membuatnya terus belajar, berguru pada sejumlah ulama besar seperti Imam Malik di Madinah, yang mempengaruhi pemikirannya tentang fiqh dan hadits.⁷¹

Imam Syafi'i dikenal karena upayanya untuk menyusun metodologi fiqh yang terstruktur, yang menyatukan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis dengan logika dan rasio, menciptakan sebuah sistem yang lebih sistematis dalam memahami hukum Islam.⁷² Salah satu karya besarnya adalah *Al-Umm*, sebuah karya

⁷¹ Anny Nailatur Rohmah and Anshif Az Zafi, 'Jejak Eksistensi Mazhab Syai'i Di Indonesia', *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Ebudayaan Islam*, 8.1 (2020).

⁷² Nasr Hamid Abu Zayd, 'Imam Syafi'i: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme' (Lkis Pelangi Aksara, 1997).

monumental yang mencakup penjelasan tentang mazhab fiqh yang dikembangkannya, menjadikannya referensi penting dalam kajian fiqh. Di dalam *Al-Umm*, Imam Syafi'i membahas berbagai masalah hukum, memberikan pandangannya dan menyarankan solusi berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ia rumuskan, termasuk pentingnya *istinbat* (penarikan hukum) dari teks-teks suci.⁷³

Selain *Al-Umm*, Imam Syafi'i juga menulis karya lain yang berpengaruh, seperti *Ar-Risalah*, yang berfokus pada ushul fiqh, memberikan dasar metodologi dalam penarikan hukum Islam. Karyanya ini, bersama dengan *Al-Umm*, menjadi pijakan bagi pengembangan mazhab Syafi'i, yang terkenal karena pendekatannya yang tegas terhadap Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum, serta penggunaan *qiyyas* (analogi) dan *ijma'* (kesepakatan ulama).⁷⁴

Imam Syafi'i menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengajar dan berijtihad (berusaha menemukan hukum Islam), meskipun ia juga pernah mengalami fitnah dan berbagai tantangan, termasuk saat ia dihadapkan kepada Khalifah Harun al-Rasyid karena tuduhan yang tidak berdasar. Namun, kecerdasan dan prinsipnya tetap menjadi panutan sepanjang sejarah. Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 H (820 M) di Mesir pada usia 54 tahun. Pemikirannya tetap hidup dalam mazhab Syafi'i yang terus berkembang dan diikuti oleh jutaan umat Islam hingga hari ini.⁷⁵

⁷³ Muhammad Idris, ‘Implikasi Queefing Terhadap Keabsahan Setelah Wudhu Pada Wanita’, *Tesis Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2024.

⁷⁴ Taufik Abdillah Syukur, ‘Ilmu Studi Islam’ (yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

⁷⁵ Rohmah and Zafi.

b. Karya-karya monumental Imam Syafi'i

1) Kitab *Al-Umm*

Kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i adalah karya monumental yang memegang peranan sangat penting dalam pengembangan mazhab Syafi'i. Kitab ini mencakup pembahasan berbagai aspek hukum Islam, mulai dari ibadah, muamalah, hingga masalah-masalah ekonomi dan sosial. Dengan pendekatan yang sistematis, Imam Syafi'i tidak hanya menjelaskan hukum, tetapi juga memberikan argumentasi yang mendalam, membandingkan pandangan ulama-ulama terdahulu, dan menunjukkan solusi untuk berbagai persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat. *Al-Umm* berperan sebagai pedoman bagi para pengikut mazhab Syafi'i, dengan penekanan pada penggunaan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum, serta pemanfaatan *qiyas* (analogi) sebagai metode penarikan hukum.⁷⁶

Salah satu aspek penting dari *Al-Umm* adalah cara Imam Syafi'i membangun metodologi fikih yang tidak hanya mengandalkan teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Imam Syafi'i mengajarkan pentingnya memahami maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam) dalam menerapkan hukum, yang memastikan hukum tetap relevan dengan perubahan zaman dan kondisi sosial yang ada. Hal ini menjadikan *Al-Umm* sebagai referensi yang sangat berguna untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.⁷⁷

⁷⁶ Khoirul Anwar, 'Ihdad Menurut Madzhab Imam Syafi'i Dan Madzhab Hanafi Terhadap Perempuan Di Era Modern', *Diss. IAIN Metro*, 2022.

⁷⁷ Rahmat Hidayat, Warul Walidin AK, and Silahuddin Silahuddin, "Paradigma Tafaqquh Fiddin Perspektif Imam Syafi'i Dan Implikasinya Dalam Merawat Tradisi Keilmuan Pendidikan Islam," *Fitrah: Journal of Islamic Education* 4, no. 2 (2023): hlm.257–271,

2) Ar-Risalah

Selain *Al-Umm*, Imam Syafi'i juga menulis *Al-Risalah*, sebuah karya penting dalam bidang ushul fiqh yang menguraikan metodologi pengambilan hukum dari sumber-sumber syar'i. Dalam *Al-Risalah*, Imam Syafi'i mengembangkan konsep-konsep dasar dalam ilmu ushul fiqh, termasuk penjelasan tentang *nash* (teks), *qiyas* (analogi), *ijma'* (kesepakatan ulama), dan *istihsan* (penilaian hukum berdasarkan maslahat). *Al-Risalah* ini menjadi salah satu referensi utama dalam studi ushul fiqh dan sangat memengaruhi perkembangan metodologi hukum Islam di masa-masa berikutnya.⁷⁸

Secara keseluruhan, *Al-Umm* dan *Al-Risalah* adalah dua karya besar Imam Syafi'i yang tidak hanya menjadi rujukan penting dalam fiqh dan ushul fiqh, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap cara pandang umat Islam dalam memahami dan menerapkan hukum syar'i dalam kehidupan sehari-hari. Karya-karya ini, dengan kedalaman analisis dan sistematikanya, terus diterima dan dipelajari oleh umat Islam di seluruh dunia hingga saat ini.

3) Ikhtilaf Al-Hadith

Ikhtilaf al-Hadith adalah salah satu karya penting Imam Syafi'i yang membahas isu-isu seputar perbedaan dalam memahami dan menggunakan hadits dalam hukum Islam. Dalam kitab ini, Imam Syafi'i menjelaskan bagaimana perbedaan pemahaman muncul akibat berbagai faktor, termasuk keberagaman sanad, perbedaan lafaz hadits, dan metode para ulama dalam mengkompromikan atau menguatkan hadits tertentu. Kitab ini menjadi salah satu fondasi dalam memahami metodologi Imam Syafi'i, khususnya terkait dengan pengintegrasian antara hadits yang

⁷⁸ Hidayat, AK, and Silahuddin.

tampaknya bertentangan. Imam Syafi'i menekankan pentingnya ilmu sanad, pemahaman konteks, dan kemampuan *istinbat* hukum dalam mengatasi perbedaan tersebut, sehingga kitab ini sering dijadikan referensi utama dalam studi ushul fiqh dan ilmu hadits.⁷⁹

Secara sistematis, Ikhtilaf al-Hadith tidak hanya membahas contoh-contoh hadits yang tampak bertentangan, tetapi juga memberikan solusi yang berbasis pada prinsip *qiyyas* dan *ijma'*. Imam Syafi'i menunjukkan keahliannya dalam menyelaraskan teks-teks hadits melalui pendekatan rasional dan tekstual, tanpa mengorbankan integritas sumber hukum. Kitab ini juga mencerminkan pandangan Imam Syafi'i tentang pentingnya konsistensi dalam penerapan hukum syariah berdasarkan hadits shahih. Dengan gaya penulisan yang jelas dan terstruktur, kitab ini tidak hanya menjadi rujukan ulama fiqh, tetapi juga menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana ulama klasik mendekati kerumitan perbedaan teks hukum dalam Islam.⁸⁰

c. Metodologi *istinbat* hukum Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i adalah tokoh penting dalam sejarah hukum Islam, terutama dikenal sebagai perumus awal metodologi *ushul fiqh* yang sistematis. Metodologi ini memberikan landasan yang jelas dan terstruktur dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam. Terdapat beberapa prinsip utama dalam metodologi

⁷⁹ Mohd Farhan Md Ariffin et al., "Manhaj Al-Imām Al-Shāfi'ī Dalam Periwayatan Hadith: Penelitian Terhadap Karya Ikhtilāf Al-Ḥadīth," *Al-Basirah* 12, no. 1 (2022): hlm.1–11.

⁸⁰ Ariffin and others.

hukum yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i, yang menjadi acuan penting dalam mazhab Syafi'i.⁸¹

Pertama, Imam Syafi'i menetapkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Al-Qur'an dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah yang menjadi dasar bagi segala hukum yang berlaku. Setiap hukum yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Qur'an adalah yang paling otoritatif dan menjadi sumber utama dalam menentukan keputusan hukum.⁸²

Kedua, Sunnah Rasulullah SAW berfungsi sebagai penjelasan dan pelengkap bagi Al-Qur'an. Sunnah mencakup semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah berfungsi untuk menjelaskan dan menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum atau yang tidak cukup dijelaskan secara rinci dalam teks.⁸³ Dalam banyak kasus, sunnah memberikan konteks yang dibutuhkan untuk menerapkan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Ketiga, jika Al-Qur'an dan Sunnah tidak memberikan jawaban yang jelas, maka Imam Syafi'i mengakui pentingnya *Ijma'*, yaitu konsensus para ulama. *Ijma'* terjadi ketika seluruh ulama pada suatu masa sepakat mengenai suatu hukum, dan ini menjadi sumber hukum yang sah. *Ijma'* memberi legitimasi bagi keputusan hukum yang tidak tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Sunnah.⁸⁴

Keempat, dalam kasus-kasus yang tidak ada ketentuan atau *nash* yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah, Imam Syafi'i mengizinkan penggunaan *Qiyas*

⁸¹ Muh. Aqsho Che Athoriq. R and others, 'Istinbath Hukum Imam Syafi'i Dalam Pemecahan Kasus Pelecehan Seksual Di Indonesia', *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2.3 (2024), hlm. 384–397.

⁸² Muh. Aqsho Che Athoriq. R and others.

⁸³ Muh. Aqsho Che Athoriq. R and others.

⁸⁴ Muh. Aqsho Che Athoriq. R and others.

atau analogi. *Qiyas* adalah metode penarikan hukum baru berdasarkan kemiripan suatu kasus dengan kasus yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau *Ijma'*. *Qiyas* memungkinkan para ulama untuk memberikan solusi hukum yang relevan terhadap masalah-masalah baru yang muncul dalam masyarakat.⁸⁵

Dengan pendekatan ini, metodologi yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan pada berbagai situasi yang berubah seiring waktu. Hal ini juga memungkinkan hukum Islam untuk mengakomodasi perkembangan sosial dan masalah-masalah kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam sumber-sumber utama hukum Islam. Keteraturan dan keseimbangan antara *nash*, *ijma'*, dan *qiyas* ini menjadi dasar bagi fleksibilitas dan aplikabilitas hukum Islam yang berkembang dalam tradisi mazhab Syafi'i.

2. Ibnu Rusyd

a. Riwayat Hidup Singkat

Tidak ada seorang pun ilmuwan Islam yang lebih dikenal di kalangan non-Muslim dibandingkan dengan Ibnu Rusyd. Kepopulerannya di luar dunia Islam membuat namanya disebut dengan berbagai macam cara oleh bangsa-bangsa yang berbeda. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad Ibnu Rusyd. Ia lahir pada tahun 520 H (1126 M) di kota Cordova, ibu kota Andalusia, wilayah Islam di ujung barat benua Eropa-Afrika. Ibnu Rusyd wafat pada hari Kamis, 9 Shafar 595 H (11 Desember 1198 M) di kota Marakesh, ibu kota Maroko, wilayah paling barat Afrika Utara. Ia meninggal pada usia 75 tahun menurut

⁸⁵ Muh. Aqsho Che Athoriq. R and others.

kalender Hijriyah atau 72 tahun menurut kalender Masehi. Jenazahnya kemudian dipindahkan beberapa tahun setelah kematianya ke kota kelahirannya, Cordova.⁸⁶

Ibnu Rusyd tumbuh dalam keluarga terkemuka yang dikenal dalam bidang fiqh dan kepengadilan. Ayahnya adalah seorang ulama ahli fiqh yang juga pernah menjabat sebagai hakim, dan kakeknya terkenal sebagai hakim utama yang ahli dalam fiqh mazhab Maliki, yang merupakan mazhab resmi pada masa itu. Ibnu Rusyd adalah seorang filsuf, dokter, dan ahli fiqh dari Andalusia, dengan kesuksesan utamanya dalam bidang filsafat. Di bidang ini, ia meraih dua pencapaian besar terkait dengan karya-karya Aristoteles dan kemampuan intelektualnya. Ibnu Rusyd dikenal sebagai pemberi syarah terbesar bagi filsafat Aristoteles, berhasil membedakan antara filsafat inti dan pemikiran neo-platonisme, di saat banyak filsuf Arab sebelumnya mencampurkan kedua aliran tersebut dan mengaitkan pendapat orang lain dengan Aristoteles.⁸⁷

Ibnu Rusyd menyusun tiga tingkatan syarah untuk tiga kelompok pembelajar filsafat. Syarahnya untuk pemula disusun dengan mengutip secara bergantian dari buku Aristoteles. Metode ini mirip dengan yang digunakan oleh ahli tafsir Al-Qur'an dalam menafsirkan ayat-ayatnya. Namun, syarah yang dibuat oleh Ibnu Rusyd tidaklah singkat. Ia terus mengemukakan pendapatnya, sehingga buku tersebut lebih terasa seperti karya tulisnya sendiri ketimbang

⁸⁶ Ahmad Zainal Abidin, ‘Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Averoes) Filosof Islam Terbesar Di Barat’, in *Cet.1* (Jakarta : Bulan Bintang). Hlm.26-27

⁸⁷ Ahmad Amin Husain, ‘Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam’ (Bandung: PT. Remaja Rasda Karya). hlm.192-193

sekadar syarah terhadap karya Aristoteles, terutama dalam bidang metafisika.⁸⁸

b. Karya-karya monumental Ibnu Rusyd

1) *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*

Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid adalah salah satu karya paling monumental dan berpengaruh yang ditulis oleh Ibnu Rusyd. Buku ini merupakan sebuah kompendium fikih perbandingan yang secara mendalam membahas perbedaan pendapat di antara para ulama, sekaligus memberikan penjelasan mengenai alasan-alasan di balik perbedaan tersebut. Dengan karya ini, Ibnu Rusyd berhasil menyusun analisis yang sistematis dan komprehensif mengenai berbagai masalah fikih yang berkembang pada masa itu, memperlihatkan kedalaman pemahaman dan kebijaksanaan ilmiah beliau.⁸⁹

Bidayatul Mujtahid tidak hanya sekedar memaparkan perbedaan pendapat, tetapi juga memberikan argumentasi yang kuat mengenai metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama, serta mengidentifikasi dasar-dasar hukum yang menjadi sumber perbedaan pendapat tersebut. Sebagai hasil dari penguasaan luar biasa Ibnu Rusyd dalam ilmu fikih dan ushul fikih, buku ini menjadi referensi utama dalam studi perbandingan fikih di dunia Islam, di mana Ibnu Rusyd tidak hanya mengulas masalah-masalah yang kontroversial, tetapi juga memberikan pandangan yang lebih luas tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

⁸⁸ Lubis.

⁸⁹ Ibnu Rusyd, ‘*Bidayatul Mujtahid*’, *Wikipedia*.

Keunggulan dari *Bidayatul Mujtahid* adalah pendekatannya yang objektif dan metodis dalam membandingkan berbagai pendapat mazhab. Ibnu Rusyd tidak memihak pada satu pandangan tertentu, melainkan berusaha untuk menjelaskan dan memahami perspektif setiap mazhab, dari Mazhab Maliki yang menjadi mazhab beliau hingga mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Hal ini menjadikan buku ini sebagai sumber yang sangat bernilai untuk memahami dinamika perbedaan dalam hukum Islam serta memberikan wawasan bagi para ulama dan cendekiawan Muslim untuk lebih mengapresiasi keberagaman dalam pemahaman fikih.

Buku ini juga menjadi tonggak penting dalam sejarah pemikiran hukum Islam, karena menjembatani perbedaan antara teori dan praktik hukum dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dalam konteks perkembangan hukum Islam, *Bidayatul Mujtahid* tidak hanya memberikan kontribusi besar pada pemikiran akademis, tetapi juga mempengaruhi pembentukan kebijakan hukum dalam masyarakat Muslim yang lebih luas. Melalui karyanya ini, Ibnu Rusyd menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam fikih adalah bagian dari kekayaan intelektual Islam yang harus dihargai dan dipahami dengan bijak.

2) *Fasl al-Maqal fi Taqrir ma Bayn al-Syariah wa al-Hikmah min al-Ittisal*

Fasl al-Maqal adalah salah satu karya filosofis Ibnu Rusyd yang mencoba menjembatani hubungan antara syariah (hukum Islam) dan hikmah (filsafat). Dalam kitab ini, Ibnu Rusyd menegaskan bahwa tidak ada kontradiksi antara agama dan filsafat jika keduanya dipahami dengan

benar. Ia menguraikan bahwa syariah mendukung pemikiran rasional sebagai salah satu cara untuk memahami realitas dan memperkuat keyakinan keimanan. Dengan pendekatan yang logis, Ibnu Rusyd memberikan pembelaan terhadap filsafat, yang pada zamannya sering disalahpahami sebagai bertentangan dengan ajaran Islam. Kitab ini menunjukkan pandangan Ibnu Rusyd yang progresif bahwa wahyu ilahi dan akal manusia adalah dua alat utama untuk mencapai kebenaran.⁹⁰

Di dalam kitab ini, Ibnu Rusyd juga menegaskan bahwa mempelajari filsafat merupakan kewajiban bagi mereka yang memiliki kapasitas intelektual untuk melakukannya, karena filsafat membantu memahami hukum-hukum Allah secara mendalam. Ia mengkritik kecenderungan sebagian kalangan untuk menolak filsafat tanpa dasar yang kuat, serta menjelaskan metode yang benar dalam membaca teks agama secara rasional. Dengan gaya bahasa yang argumentatif dan terstruktur, *Fasl al-Maqal* menjadi salah satu karya penting dalam sejarah pemikiran Islam yang menekankan pentingnya harmoni antara ilmu rasional dan ajaran agama.⁹¹

3) *Tahafut al-Tahafut*

Tahafut al-Tahafut (Kekeliruan dalam Kritik Kekeliruan) adalah karya monumental Ibnu Rusyd yang ditulis sebagai tanggapan terhadap karya Al-Ghazali, *Tahafut al-Falasifah*. Dalam kitab ini, Ibnu Rusyd membela filsafat dan menunjukkan bahwa argumen-argumen Al-Ghazali terhadap para filsuf Muslim, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina,

⁹⁰ Muh Bahrul Afif, ‘Menelaah Pemikiran Ibnu Rusyd Dalam Kitab Fashl Al-Maqal Fi Ma Bain Al-Hikmah Wa Al-Syari’ah Min Al-Ittisal’, *El-Afkar*, 8.2 (2019)

⁹¹ Afif.

tidak sepenuhnya akurat. Ia menguraikan pandangan filosofis yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan menunjukkan bagaimana pandangan-pandangan tersebut sebenarnya dapat sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Kitab ini membahas isu-isu metafisika, seperti sifat keabadian dunia, hubungan Tuhan dengan alam semesta, dan ilmu Tuhan tentang partikular, yang menjadi inti perdebatan antara filsafat dan teologi.⁹²

Dengan pendekatan logis dan kritis, Ibnu Rusyd dalam *Tahafut al-Tahafut* tidak hanya membela filsafat, tetapi juga memperlihatkan pentingnya metode rasional dalam memahami ajaran agama. Ia menguraikan konsep-konsep kompleks dengan argumen yang terstruktur dan memberikan dasar-dasar logika yang kuat untuk menjawab kritik-kritik Al-Ghazali. Kitab ini dianggap sebagai karya puncak dalam tradisi filsafat Islam, yang mengukuhkan posisi Ibnu Rusyd sebagai salah satu pemikir besar dalam sejarah intelektual Islam. Meskipun tidak secara langsung membahas hukum, karya ini memberikan wawasan mendalam tentang pendekatan Ibnu Rusyd yang selalu mengedepankan harmoni antara akal dan wahyu.⁹³

c. Metodologi *istinbat* hukum Ibnu Rusyd.

Metodologi *istinbat* hukum Ibnu Rusyd sangat dipengaruhi oleh pendekatan rasional yang menggabungkan *nash* (teks) dan akal (logika). Ibnu Rusyd meyakini bahwa untuk mencapai pemahaman yang tepat tentang hukum Islam, seorang fuqaha (ahli

⁹² Khazanah, ‘Tahafut At-Tahafut, Kontradiksi Kritik Al-Ghazali Atas Filsafat’, *Republika Online*, 2019.

⁹³ Khazanah.

hukum) harus mampu mengintegrasikan teks-teks agama dengan kapasitas rasionalitas manusia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga relevan dengan konteks sosial dan budaya yang terus berkembang. Ibnu Rusyd menegaskan bahwa hukum Islam harus dapat menyesuaikan diri dengan dinamika zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama.⁹⁴

Dalam karya monumentalnya, *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd tidak hanya menyampaikan hukum secara tekstual, tetapi juga membandingkan berbagai pandangan ulama yang ada. Ia menunjukkan argumen masing-masing, memberikan analisis kritis terhadap setiap pendapat, dan membahas kelebihan serta kelebihan dari setiap pandangan tersebut.⁹⁵ Dengan cara ini, Ibnu Rusyd tidak hanya memperkaya pemahaman tentang hukum Islam, tetapi juga memberikan ruang bagi perdebatan intelektual dan ijihad dalam mencari solusi atas masalah-masalah kontemporer. Hal ini menjadikan karya-karyanya sebagai sumber yang kaya akan refleksi dan dialog antara tradisi dan rasionalitas.

Ibnu Rusyd juga menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syariah* (tujuan hukum Islam) dalam setiap proses *istinbat* hukum. Menurutnya, tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan

⁹⁴ Fathurrahman Azhari, ‘Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab Bidayah Al-Mujtahid’, *Tashwir*, 4.2 (2016), hlm. 351–374

⁹⁵ Azhari.

dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan umat.⁹⁶ Dengan pendekatan ini, Ibnu Rusyd berusaha menjaga relevansi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, memastikan bahwa hukum tetap bersifat dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman.

B. Kepailitan dalam *Kitab Al-Umm* dan *Bidayatul Mujtahid*

1. Pandangan Imam Syafi'i dalam *Kitab Al-Umm*

Dalam kitab *Al-Umm*, pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepailitan dikategorikan dalam tiga tema utama, yaitu *iflas*, *hajr*, dan *sulh*. Namun, dalam penelitian ini, fokus akan dikhkususkan pada masalah *iflas* (*taflis*) saja. Imam Syafi'i memulai pembahasan tentang *taflis* atau *iflas* dalam kitab *Al-Umm* dengan menyebutkan beberapa hadis yang disertai sanadnya, yang berkaitan dengan *taflis*.⁹⁷ Metode ini, yang mendahului dalil naqli, merupakan ciri khas para ulama fiqh dalam menetapkan hukum berdasarkan dalil yang terperinci. Beberapa redaksi hadis yang diajukan Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* antara lain adalah sebagai berikut:

أَيْمَارَجُلِلْ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَضَحَقُ بِهِ مِنْ عَيْرِهِ

Artinya: “siapa saja yang pailit kemudian ada orang yang mendapatkan hartanya itu, maka ia lebih berhak atas barang tersebut daripada yang lain” (HR. Tirmidzi dan Nasai).⁹⁸

وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : (مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ) بَيَانٌ عَلَى
أَنَّهُ جُعِلَ لِصَاحِبِ السُّلْعَةِ إِذَا كَانَتْ سُلْعَتُهُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا نَفْضُ الْبَيْعِ

⁹⁶ Azhari.

⁹⁷ Aprita and Shalihin. hlm.191

⁹⁸ Ibnu Rusyd, ‘Terjemahan Bidayatul Mujtahid Jilid 2’, 1990, 231-230.

الأَوْلَى فِيهَا إِنْ شَاءَ كَمَا جَعَلَ لِلْمُسْتَشْفِعِ الشُّفْعَةَ إِنْ شَاءَ ؛ لِأَنَّ كُلُّ مَنْ جَعَلَ لَهُ شَيْءٌ فُهُوَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَخْدُهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرْكُهُ⁹⁹

Imam Syafi'I berkata: Di dalam sabda Nabi SAW“Barangkali mendapat hartanya sebagaimana adanya, maka ia lebih berhak terhadapnya” dijelaskan bahwa ia telah memberikan kepada pemilik barang dagangan juka komoditasnya didasarkan pada sejumlah uang tertentu untuk mencabut penjualan pertama di dalamnya jika ia menghendaki, sama seperti ia telah membuat pendahuluan untuk syafaat jika ia menghendakinya, karena barangsiapa membuat sesuatu untuknya adalah baginya jika ia ingin mengambilnya, dan jika ia ingin meninggalkannya.

Terdapat penjelasan bahwa beliau menetapkan harta itu untuk pemiliknya selama hartanya masih sebagaimana adanya. Boleh baginya membatalkan jual beli pertama terhadap harta itu selama ia menghendaki, sebagaimana ditetapkan bagi seseorang hak syuf'ah jika ia menghendakinya. Karena, semua yang dikatakan “baginya sesuatu”, maka menjadi haknya bila mau dapat mengambilnya, dan jika mau, ia dapat meninggalkannya.

قَالَ السَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ خَلَالًا فِيهِ ثَمَرٌ أَوْ طَلْعٌ قَدْ أَبْرَاسْتَهَا الْمُشْتَرِيُّ ، وَقَبْضُهَا الْمُشْتَرِيُّ وَأَكْلُ الثَّمَرِ ، ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِيُّ ، كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَ حَائِطَهُ : لِأَنَّهُ عَيْنٌ مَالُهُ ، وَيَكُونُ أُسُوْمُ الْعَرْمَاءِ فِي حِصَةِ الثَّمَرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ فَاسْتِهْلَكَهُ

⁹⁹ Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, 'Kitab Al Umm', 2001, p. 545, h. 416.

المشتري من أصل الثمن ، يقسم الثمن على الحائط و الشتر ،

فينظر كم قيمة الشتر من أصل البيع.¹⁰⁰

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual kepada orang lain pohon kurma yang telah berbuah, buah ini telah muncul dan diserbuki, kemudian pembeli mempersyaratkan buah itu menjadi miliknya, dan ia telah menerima serta memakannya lalu ia mengalami kebangkrutan, maka penjual dapat mengambil kebunnya, karena itu adalah dzat hartanya, lalu mengambil harga buah di kebunnya yang telah dimakan oleh pembeli dan harta pembeli. Dalam hal ini kedudukannya sama dengan pemilik piutang yang lain.

Dari hadis-hadis tersebut, Imam Syafi'i menetapkan beberapa ketentuan fiqh yang intinya kurang lebih sebagai berikut:

a. Kepailitan yang Berkaitan dengan Jual Beli

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i membahas masalah *taflis* dalam berbagai konteks. Salah satunya, beliau mengaitkan *taflis* dengan jual beli. Berikut adalah beberapa ketentuan mengenai hubungan antara *taflis* dan jual beli yang dianggap penting untuk dicantumkan dalam penulisan ini:¹⁰¹

- 1) Jika terjadi jual beli yang dilakukan secara kredit antara penjual dan pembeli, kemudian pembeli jatuh pailit dan belum membayar harga barang yang dibeli, lalu penjual menemukan barang tersebut masih ada pada pembeli, maka penjual berhak untuk mengambil kembali barang itu dibandingkan dengan kreditur lainnya. Menurut

¹⁰⁰ As-Syafi'i, h.418.

¹⁰¹ Aprita and Shalihin. hlm.192

Imam Syafi'i, kewenangan penjual ini didasarkan pada haknya untuk membatalkan atau merombak akad jual beli jika ia menginginkannya. Dari ketentuan ini, terdapat poin penting yang perlu digarisbawahi, yaitu hukum Islam dengan tegas membedakan antara utang dan jual beli yang tidak tunai. Perbedaan ini berimplikasi pada prioritas kreditur yang harus dikehendaki ketika debitur jatuh pailit. Penjelasan ini juga menunjukkan penerapan asas menolak mudharat, yang berarti lebih baik membatalkan penjualan jika barang tersebut masih ada pada orang yang pailit, daripada melanjutkan penjualan yang dapat menimbulkan mudharat.

- 2) Jika terjadi penjualan budak yang belum dibayar, dan budak tersebut masih kecil atau tidak berilmu saat dijual, namun kemudian berkembang menjadi lebih berharga setelah di tangan pembeli yang jatuh pailit, penjual berhak untuk mengambil kembali budak tersebut daripada kreditur lainnya. Namun, jika budak mengenakan pakaian atau perhiasan berharga, maka barang tersebut menjadi bagian dari harta pailit yang haknya dimiliki oleh kreditur. Imam Syafi'i menekankan bahwa penjual memiliki hak untuk membatalkan akad jual beli jika pembeli belum membayar, bahkan jika objek jual beli telah diserahkan. Jika nilai objek jual beli bertambah setelah diserahkan, seperti budak yang memperoleh keterampilan, maka nilai tersebut tetap dianggap milik penjual. Namun, jika nilai ekonomis tersebut terpisah, seperti hiasan yang dikenakan budak, itu menjadi hak pembeli. Imam Syafi'i juga memberi contoh jika seorang budak perempuan melahirkan anak setelah dibeli, maka hanya budak perempuan yang dapat diambil kembali oleh penjual, sedangkan anak-anaknya menjadi hak pembeli. Selain itu, jika penjual menjual sejumlah barang yang terpisah, seperti 12 ekor onta, dan hanya 10 ekor yang

tersisa, penjual berhak mengambil 10 ekor yang masih ada, sementara sisa 2 ekor diambil dari harta pailit. Imam Syafi'i menerapkan asas keadilan dengan mengutamakan hak pemilik barang yang masih ada, dan memberikan penggantian terhadap barang yang hilang. Dengan demikian, hak penjual dilindungi dan mudarat dihindari.

b. Pailit dan Pengonsian (Perserikatan)

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i membahas hubungan antara *iflas* dan perserikatan. Beliau menyatakan bahwa jika salah satu anggota perserikatan jatuh pailit, anggota lainnya tidak ikut pailit, kecuali jika utang yang dimiliki oleh anggota yang pailit tersebut diambil atas nama bersama dengan rekan kongsinya. Dalam hal ini, asas keadilan diterapkan, karena jika rekan kongsi setuju, berarti ia juga harus menerima akibatnya, sesuai dengan kaidah fiqh. Dari penjelasan Imam Syafi'i dalam kitab tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep badan hukum sudah mulai muncul, meskipun masih sederhana. Belum ada pemisahan yang jelas antara harta anggota perserikatan dan harta bersama. Namun, konsep tanggung jawab dan pengawasan terhadap perizinan utang dengan pihak ketiga sudah mulai diperkenalkan.¹⁰² Dengan demikian, Imam Syafi'i sudah mengemukakan pandangan yang lebih maju mengenai konsep perserikatan, termasuk dimensi-dimensi seperti pailit, dampak ekonomi, tanggung jawab, dan pengawasan.

c. Pailit dan Etika Eksekusi Utang

Imam Syafi'i membahas etika eksekusi utang dengan beberapa dalil, salah satunya adalah:

“Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan

¹⁰² Aprita and Shalihin. hlm.194

sebagian dari utang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. ”¹⁰³

Selain itu, beliau juga merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan kezhaliman orang kaya yang menunda-nunda pembayaran utang.

Dari kedua dalil tersebut, seakan-akan Imam Syafi'i memberikan suatu kompromi, di mana pada satu sisi kita diwajibkan memberi kelonggaran kepada orang yang berutang ketika mereka dalam kesulitan. Namun, di sisi lain, kita juga tidak boleh menunda pembayaran utang ketika kita sudah mampu. Beliau menyatakan bahwa orang yang bangkrut tidak termasuk dalam kategori orang yang sengaja menunda pembayaran utang.¹⁰⁴ Oleh karena itu, menurut beliau, orang yang *muflis* tidak boleh dipaksa untuk membayar utangnya dengan memperkerjakan tubuhnya, karena yang bangkrut adalah hartanya, bukan dirinya.

Imam Syafi'i juga mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengeksekusi harta orang *muflis*, yaitu:

- 1) Harta yang dieksekusi harus dipisahkan untuk kebutuhan makan dan minum si *muflis* pada hari eksekusi tersebut.
- 2) Jika dalam proses pembagian harta tersebut diperlukan penahanan terhadap si *muflis*, maka ia harus diberikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan dari hartanya sampai selesai penyelesaian utangnya.

Poin ini menunjukkan bahwa prinsip menolak mudharat tidak hanya berlaku bagi pihak yang memberi

¹⁰³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an. (2018)

¹⁰⁴ Aprita and Shalihin. hlm.195

utang, tetapi juga harus memperhatikan agar tidak menimbulkan mudharat bagi orang *muflis*.

d. Dimensi Harta Pailit yang Dapat Dieksekusi

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i juga membahas tentang ruang lingkup harta pailit yang dapat dieksekusi, yang mencakup:¹⁰⁵

- 1) Diat yang diterima oleh orang yang bangkrut
- 2) Hibah yang diterima oleh orang yang bangkrut
- 3) Tawathu' yang diberikan kepadanya
- 4) Piutang yang dimiliki oleh orang yang bangkrut

Pada poin mengenai ruang lingkup harta *muflis* yang dapat dieksekusi ini menurut penulis tidak ada yang bertentangan dengan asas-asas kepailitan.

e. Akibat Perbuatan Orang yang Bangkrut Setelah Jatuh *Muflis*

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i juga membahas akibat dari tindakan seseorang setelah ia jatuh *muflis*, yang dapat menyebabkan berkurangnya harta pailit, seperti kekerasan yang dilakukan oleh orang yang bangkrut. Orang yang menjadi korban dari tindak kekerasan tersebut berhak menjadi anggota kreditur jika harta pailit tersebut belum dibagikan. Namun, menurut Imam Syafi'i, mengenai akibat dari harta pailit yang terkena *hajr*, hal tersebut bukanlah tanggung jawab orang yang bangkrut.¹⁰⁶

Kesimpulannya, dalam hal ini diterapkan asas keadilan, di mana setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan, dan orang yang dirugikan berhak menuntut haknya. Jika hak tersebut tidak dapat dipenuhi dari harta pailit, maka itu akan dianggap tidak adil bagi orang yang dirugikan. Namun, harta pailit yang terkena *hajr* bukanlah tanggung jawab orang yang bangkrut,

¹⁰⁵ Aprita and Shalihin. hlm.196

¹⁰⁶ Aprita and Shalihin. hlm.196

karena dia sudah kehilangan kewenangan atas pengelolaan harta tersebut.

f. Hubungan Harta Pailit dengan Ijarah

Dalam *Al-Umm*, Imam Syafi'i juga membahas hak-hak orang yang berprofesi sebagai penjual jasa, seperti tukang penggiling gandum, penjahit, atau pewarna kain, yang berurusan dengan orang yang bangkrut. Imam Syafi'i memberikan dua alternatif untuk hal ini. Pertama, ia memberikan hak khusus yang harus diprioritaskan untuk para penjual jasa tersebut. Jika misalnya kain yang dijahit dijual, maka hak penjahit adalah selisih antara harga kain sebelum dan sesudah dijahit. Kain tersebut kemudian menjadi milik bersama antara penjahit dan pemilik yang bangkrut, meskipun bagian penjahit lebih kecil, sesuai dengan upah yang diterima. Alternatif kedua adalah menjadikan penjual jasa tersebut sebagai anggota kreditur pailit.¹⁰⁷

Imam Syafi'i juga memberikan prioritas kepada pemegang gadai dalam hal harta pailit. Keistimewaan yang diberikan kepada penjual jasa ini, menurut Imam Syafi'i, disamakan dengan hak pemegang gadai terhadap harta orang yang bangkrut.

g. Hubungan antara *Muflis* dan Karyawan

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i juga membahas masalah pekerja yang bekerja untuk orang yang bangkrut (*muflis*). Beliau berpendapat bahwa pekerja tersebut kedudukannya sama seperti kreditor lainnya, artinya haknya tidak diutamakan seperti dalam akad ijarah. Imam Syafi'i berargumen bahwa perbedaan terletak pada tanggung jawab dan modal. Dalam kasus karyawan, jika terjadi kesalahan, majikanlah yang menanggung akibatnya. Sedangkan pada ijarah, seperti pada tukang jahit, jika terjadi kesalahan, ia tidak dibayar oleh orang yang memintanya untuk menjahit. Perbedaan lainnya

¹⁰⁷ Aprita and Shalihin. hlm.196

adalah terkait modal, tukang jahit dan tukang celup membutuhkan bahan baku, sedangkan karyawan yang bekerja untuk *muflis* hanya mengandalkan tenaga kerja.¹⁰⁸ Dari sini, dapat dilihat adanya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, di mana semakin besar tanggung jawab seseorang, semakin besar pula hak yang diperoleh.

h. Pembelian Salaf dan *Taflis*

Imam Syafi'i juga menjelaskan dalam *al-Umm* mengenai kemungkinan bahwa penjual yang jatuh bangkrut setelah melakukan pembelian salaf. Beliau menjelaskan bahwa jika pembeli telah menyerahkan uang perak, emas, atau dinar terlebih dahulu kepada penjual, kemudian penjual jatuh *muflis*, dan uang yang telah diberikan tersebut masih ada dan diakui oleh penjual atau kreditur lainnya, maka pembeli berhak atas uang tersebut lebih daripada kreditur lainnya. Namun, jika uang tersebut sudah tidak ada atau berkurang, maka pembeli akan menjadi bagian dari kreditur lainnya. Begitu pula jika objek jual beli salaf sudah ada, namun sebelum diserahkan, penjual jatuh *muflis*, maka objek tersebut lebih berhak untuk diberikan kepada pembeli dibandingkan dengan kreditur lainnya.¹⁰⁹ Dalam masalah ini, Imam Syafi'i memperlihatkan perhatian terhadap kemaslahatan, yang tetap berpegang pada *nash*, khususnya hadis mengenai *taflis* yang beliau sampaikan dalam kitab *al-Umm*.

i. Sewa-Menyewa dan *Taflis*

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa jika terjadi kontrak sewa dan penyewaan jatuh pailit, maka pihak yang menyewakan akan turut berhak untuk mengklaim haknya terhadap orang yang berutang (termasuk kreditur), begitu pula sebaliknya. Prinsip

¹⁰⁸ Misbat, ‘Al-Umm Imam Syafi’i’, ed. by Abu Faiq (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).

¹⁰⁹ Aprita and Shalihin. hlm.196

perlindungan hak ini diterapkan secara konsisten dalam kitab tersebut.¹¹⁰

j. Konsep Kurator dalam Fiqh Syafi'i

Imam Syafi'i, dalam kitab *Al-Umm* yang membahas prosedur penjualan harta pailit, menyatakan bahwa hakim yang menangani perkara ini sebaiknya menunjuk seseorang yang amanah untuk mengurus penjualan harta pailit tersebut. Orang yang amanah ini adalah analogi dari kurator yang ada saat ini. Dalam kitab tersebut juga disebutkan bahwa pada saat penjualan, harus ada kehadiran dari debitur pailit, kreditur, serta orang yang amanah yang ditunjuk oleh hakim (kurator). Imam Syafi'i juga memperhatikan cara penetapan harga barang milik debitur pailit, yang mana harga tersebut harus disetujui oleh tiga pihak: kurator yang diberi kuasa oleh hakim, kreditur, dan debitur, serta pembeli.¹¹¹ Dalam hal ini, diterapkan asas keseimbangan, di mana semua pihak yang terlibat diwajibkan hadir saat penjualan harta pailit. Selain itu, asas kebolehan diterapkan oleh Imam Syafi'i dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menunjuk orang yang amanah untuk menangani penjualan harta pailit.

k. Panitia Kreditur dalam Fiqh Syafi'i

Imam Syafi'i juga sudah memikirkan mengenai pembentukan panitia kreditur, yang tercermin dalam tulisannya dalam *Al-Umm* tentang cara mengantisipasi masalah dalam penetapan harga. Hal ini sangat logis, mengingat bahwa jika kreditur lebih dari satu, ada kemungkinan terjadi perbedaan pendapat terkait penetapan harga penjualan harta pailit.¹¹² Dalam hal ini, hakim yang memiliki wewenang untuk membentuk panitia kreditur, dan sekali lagi asas kebolehan diterapkan oleh Imam Syafi'i.

¹¹⁰ Misbat.

¹¹¹ Misbat.

¹¹² Aprita and Shalihin. hlm.198

1. Jenis Barang yang Dieksekusi menurut Fiqh Syafi'i

Imam Syafi'i juga menyebutkan adanya dua kategori barang pailit yang akan dijual oleh orang yang dipercaya hakim untuk mengelola harta pailit tersebut. pertama barang yang tergadai, dan yang kedua barang bukan gadai. Namun pemegang gadai tetap termasuk yang perlu di dahulukan (diutamakan).¹¹³

m. Upah untuk Pengurus Harta Pailit

Imam Syafi'i juga mengemukakan pendapat mengenai upah bagi pengurus kepailitan, baik itu kurator maupun panitia kreditur. Menurut beliau, upah tersebut seharusnya diambil dari kas baitul maal. Pendapat ini, secara tidak langsung, mencerminkan penerapan prinsip kebolehan dan kemaslahatan, karena pengurus harta pailit juga memerlukan upah atas pekerjaan mereka. Namun, di sisi lain, mereka harus tetap netral. Dengan memberikan upah dari baitul maal, diharapkan pengurus tetap fokus, tidak berpihak kepada pihak manapun, dan menjaga independensinya.¹¹⁴ Dalam pandangan ini, Imam Syafi'i seolah menyatakan bahwa perlindungan hak adalah tanggung jawab negara, dan upah bagi pengurus perkara diambil dari kas negara.

n. Masa Eksekusi

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i juga memberikan pandangan mengenai masa eksekusi harta pailit. Beliau berpendapat bahwa eksekusi harta pailit harus dilakukan secepat mungkin. Jika harta tersebut berada dalam satu wilayah, maka penjualannya harus diselesaikan dalam waktu tiga hari. Beliau menekankan bahwa penjualan hewan ternak harus diprioritaskan untuk melunasi utang. Namun, untuk beberapa jenis harta lainnya, penjualan bisa ditunda jika ada kemungkinan harga jualnya akan meningkat. Penundaan ini tidak dimaksudkan untuk

¹¹³ Aprita and Shalihin. hlm.199

¹¹⁴ Aprita and Shalihin. hlm.199

merugikan pihak *muflis*, melainkan berdasarkan prediksi para ahli bahwa harga harta pailit tersebut akan meningkat. Konsep waktu dalam hal ini diterapkan untuk menghindari kerugian dan memastikan semua kreditur mendapatkan hak mereka.¹¹⁵ Dengan demikian, prinsip kemaslahatan diterapkan, di mana penundaan penjualan demi meningkatkan nilai jual harta pailit bisa membawa manfaat bagi semua pihak.

- o. Akibat Kepailitan bagi Debitur Pailit Menurut Fiqh Syafi'i
Dalam *Al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa seorang yang dinyatakan *iflas* (bangkrut) tidak boleh melakukan tindakan hukum terhadap hartanya, seperti menjual, menghibahkan, atau memusnahkan harta, serta memerdekaan budak. Imam Syafi'i mengacu pada prinsip legalitas dalam menyatakan bahwa larangan tersebut berlaku bagi orang *iflas* yang sudah dilaporkan oleh kreditur kepada hakim dan telah diputuskan sebagai *muflis* oleh hakim.¹¹⁶

p. *Taflis* dan Penahanan *Muflis*

Imam Syafi'i juga membolehkan penahanan terhadap *muflis* jika terbukti telah melakukan perbuatan yang merugikan kreditur atau jika *muflis* tidak koperatif dalam penyelesaian kepailitan. Namun, jika *muflis* tidak memiliki harta sama sekali, maka penahanan tidak diperkenankan, karena tidak membawa manfaat dan bertentangan dengan semangat ayat *QS. Al-Baqarah* (2): 280. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menerapkan prinsip kemaslahatan dan menghindari mudharat. Penahanan terhadap *muflis* yang tidak koperatif bertujuan untuk mengurangi potensi konflik dalam penyelesaian kepailitan, sedangkan

¹¹⁵ Misbat.

¹¹⁶ Aprita and Shalihin. hlm.200

menahan *muflis* yang tidak memiliki harta hanya akan mendatangkan kerugian tanpa manfaat.¹¹⁷

2. Pandangan Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid*

Dalam pembahasan mengenai konsep kepailitan menurut Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, beliau menjelaskan bahwa istilah *iflās* (kebangkrutan) dalam syariat memiliki beberapa dimensi makna dan konsekuensi hukum yang beragam. Penjelasan tersebut dimulai dengan pengertian dasar tentang kebangkrutan dan dilanjutkan dengan perbedaan pandangan para ulama mengenai kewenangan hakim terhadap orang yang mengalami kepailitan. Ibnu Rusyd berkata:

وَالنَّظَرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِيمَا هُوَ أَفْلَى فِي الْفَلَسِفَةِ ، وَفِي أَحْكَامِ الْمُفْلِسِ ، فَنَقُولُ :
 إِنَّ الْإِفْلَاسَ فِي الشَّرْعِ يُطْلَقُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَسْتَغْرِقَ
 الدَّيْنُ مَا لِلْمَدِينِ ، فَلَا يَكُونُ فِي مَالِهِ وَفَاءٌ بِدُيُونِهِ . وَالثَّانِي : أَنْ لَا
 يَكُونَ لَهُ مَا لِمَالِ مَعْلُومٍ أَصْلًا . وَفِي كِلَا الفَلَسِفَةِ قَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ
 فِي أَحْكَامِهِمَا .¹¹⁸

Artinya: “Dan dalam pembahasan ini mengenai apa yang dimaksud dengan kebangkrutan (*iflās*) dan hukum-hukum orang yang bangkrut (*muflis*), kami katakan bahwa kebangkrutan dalam syariat memiliki dua makna: Pertama, utang yang menghabiskan harta orang yang berutang sehingga tidak ada lagi harta yang dapat digunakan untuk melunasi utangnya. Kedua, orang yang sama sekali tidak memiliki harta. Dalam kedua keadaan kebangkrutan ini,

¹¹⁷ Aprita and Shalihin. hlm.200

¹¹⁸ ‘Abdullah Al-‘Abādī, ‘Sharah Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid’, 1995, h. 1933.

para ulama berbeda pendapat mengenai hukum yang berlaku.”

فَأَمَّا الْحَالَةُ الْأُولَىٰ : وَهِيَ إِذَا ظَهَرَ عِنْدَ الْحَاكِمِ مِنْ فَلَسِيهِ مَا ذَكَرْنَا :
 فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ هَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَجْعُرَ عَلَيْهِ التَّصْرُفَ فِي
 مَالِهِ حَتَّىٰ يَبِعَهُ عَلَيْهِ وَيُقْسِمَهُ عَلَى الْعُرْمَاءِ عَلَى نِسْبَةٍ دُؤُونُهُمْ، أَمْ
 لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟ بَلْ يُجْبِسُ حَتَّىٰ يَدْفَعَ إِلَيْهِمْ جَمِيعَ مَالِهِ عَلَى أَيِّ نِسْبَةٍ
 اتَّفَقْتُ، أَوْ لِمَنْ اتَّفَقَ مِنْهُمْ. وَهَذَا الْخِلَافُ بِعِينِهِ يُنَصَّرُ فِيمَنْ كَانَ
 لَهُ مَالٌ يَفْيِي بِدَيْنِهِ، فَأَبَيَ أَنْ يُنْصِفَ عُرْمَاءَهُ، هَلْ يَبِعُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ
 فَيُقْسِمُهُ عَلَيْهِمْ، أَمْ يَجْبِسُهُ حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمْ بِيَدِهِ مَا عَلَيْهِ؟¹¹⁹

Artinya: “Adapun keadaan yang pertama yaitu apabila menurut penguasa telah Nampak kebangkrutannya sebagaimana yang telah kami sebutkan. Maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut: Apakah bagi penguasa dibolehkan untuk melarangnya membelanjakan hartanya hingga ia menjualnya untuk melunasi utang tersebut dan membagikannya kepada orang-orang yang berpiutang sesuai dengan prosentase piutang mereka atau akan ia tidak boleh melakukan hal tersebut? Melainkan menahannya hingga ia menyerahkannya kepada mereka seluruh hartanya sesuai prosentase yang telah disepakati atau untuk orang yang telah disepakati di antara mereka. Dan perselisihan ini sendiri dapat digambarkan pada orang yang memiliki harta yang dapat melunasi utangnya, kemudian orang yang berutang tersebut menolak untuk

¹¹⁹ Al-'Abādī, 1933.

membagikan hasilnya kepada orang yang berpiutang, apakah penguasa boleh menjualnya kemudian membagikan hasilnya di antara mereka ataukah ia menahannya hingga ia memberikan dengan tangannya apa yang wajib atasnya?”

فَالْجُمْهُورُ يَقُولُونَ: يَبِيعُ الْحَاكِمُ مَالَهُ عَلَيْهِ، فَيُنْصِفُ مِنْهُ غُرْمَاءً، أَوْ
غَرِيمَةً إِنْ كَانَ مَلِيّاً، أَوْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْإِفْلَاسِ إِنْ لَمْ يَفِ مَالُهُ بِدُيُونِهِ
وَيَحْجُرُ عَلَيْهِ التَّصْرُفَ فِيهِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَبِالْقَوْلِ
الْآخَرِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَجَمَاعَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ.

Artinya: “Jumhur ulama berpendapat bahwa penguasa harus menjual harta tersebut kemudian membagikan hasilnya diantara para piutang apabila dalam waktu yang lama, atau menghukumnya dengan suatu kebangkrutan, dan apabila hartanya tidak cukum untuk membayar utang-utangnya dan melarangnya untuk membelanjakan hartanya. Hal tersebut merupakan pendapat malik dan syafi’I sedangkan abu hanifah dan sejumlah penduduk irak berpendapat lain.”

Hujjah Malik dan Syafi’I adalah hadist Mu’adz bin jabal:

أَنَّهُ كَثُرَ دَيْنُهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَزِدْ
غُرْمَاءُهُ عَلَى أَنْ جَعَلَهُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِ

Artinya: “Bawa utangnya telah banyak pada zaman Rasulullah SAW, maka hartanya tidak mencukupi untuk melunasinya kepada orang yang berpiutang”.

Serta hadist Abu Sa'id Al-Khudri:¹²⁰

أَنَّ رَجُلًا أُصِيبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي ثَمَرٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ
النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ بِدَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَاءِ دِيْهِ حُدُوْلًا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

“Bahaha seseorang telah tertimpa musibah pada zaman Rasulullah SAW dalam buah yang telah ia beli sehingga utangnya menjadi banyak, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ‘Bersedekahlah kalian kepadanya’, kemudian orang-orang bersedekah kepadanya namun hal tersebut tidak cukup untuk membayar utangnya, kemudian Rasulullah bersabda, ‘ambilah apa yang kalian dapatkan dan tidak ada lagi untuk kalian kecuali hal tersebut’.”

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa seseorang dianggap pailit jika utang yang dimilikinya melebihi jumlah harta yang dimiliki, sehingga hartanya tidak mampu menutupi utang-utang tersebut. Kondisi lainnya adalah jika seseorang sama sekali tidak memiliki harta. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum terkait kedua situasi tersebut.¹²¹

Dalam kondisi pertama, ketika penguasa telah menyatakan kebangkrutannya, para ulama berbeda pandangan mengenai apakah penguasa dapat milarang individu tersebut untuk membelanjakan hartanya. Beberapa ulama berpendapat penguasa boleh menjual harta orang tersebut untuk melunasi utang dan mendistribusikannya kepada para kreditur sesuai proporsi utangnya. Sebaliknya,

¹²⁰ Al-‘Abādī, h. 1934.

¹²¹ Lubis.

ada yang berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak diperbolehkan, dan penguasa hanya boleh menahan harta hingga individu tersebut menyerahkan seluruh hartanya sesuai kesepakatan di antara kreditur.¹²²

Perbedaan pandangan ini berlaku pada situasi di mana seseorang memiliki harta cukup untuk melunasi utangnya tetapi menolak membagikannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa penguasa dapat menjual harta tersebut untuk membagikan hasilnya kepada para kreditur. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa penguasa harus menunggu hingga orang tersebut menyerahkan harta secara sukarela. Jumhur ulama, termasuk Malik dan Syafi'i, menyatakan bahwa jika seseorang tidak melunasi utangnya dalam waktu lama, penguasa berhak menjual hartanya, melarangnya membelanjakan harta tersebut, dan menyatakan kebangkrutannya. Orang yang pailit memiliki dua kondisi: sebelum penahanan dan setelah penahanan. Sebelum penahanan, Malik berpendapat bahwa seseorang tidak diperbolehkan merusak hartanya kecuali untuk hal-hal yang lazim dilakukan, seperti memberi nafkah kepada keluarga, berkurban, atau pengeluaran lain yang sesuai dengan kebiasaan. Namun, tindakan yang tidak lazim, seperti memberikan nafkah tanpa ganti rugi, tidak diperbolehkan.

Sebagian ulama menyatakan bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap orang yang bangkrut bahkan sebelum ada vonis, sementara jumhur ulama membolehkan orang tersebut untuk bebas menggunakan hartanya hingga penahanan terjadi. Malik membatasi kebolehan bertransaksi bagi orang yang ditahan, kecuali jika transaksi tersebut tidak memiliki unsur pengkhususan.

Menurut pendapat Malik, seseorang yang dinyatakan bangkrut tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli,

¹²² Lubis.

memberi atau menerima barang, maupun mengakui utang orang lain, baik yang dekat maupun jauh. Mengenai harta milik orang yang bangkrut yang menjadi tuntutan para kreditur, pengelolaannya tergantung pada jenis dan jumlah harta tersebut. Dalam hal larangan terhadap orang yang bangkrut (*muflis*), larangan diberlakukan jika seseorang dinyatakan pailit karena memiliki utang yang melebihi nilai harta yang dimilikinya. Ketika harta yang ada tidak mencukupi untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo, maka dapat dilakukan pembatasan (*hajr*) pada penggunaan atau pengelolaan hartanya.¹²³

Dalam konteks ini, terdapat sejumlah aturan hukum yang mengatur pemberlakuan *hajr* terhadap seorang *muflis*.¹²⁴

- a. *Hajr* terhadap seorang *muflis* hanya boleh diberlakukan jika jumlah utangnya benar-benar melebihi harta yang ia miliki. Jika harta yang dimiliki *muflis* setara atau bahkan lebih besar daripada utangnya, maka *hajr* tidak dapat diterapkan, baik harta tersebut berasal dari pinjaman maupun hasil jerih payahnya sendiri. Hal ini karena dalil-dalil yang membolehkan *hajr* mengindikasikan bahwa syarat utama untuk memberlakukannya adalah ketika jumlah utang *muflis* melebihi hartanya. Dalam situasi ini, para pemberi pinjaman dapat mengambil bagian dari harta *muflis* sesuai dengan persentase utang masing-masing, yang berarti mereka berbagi dalam pembagian harta yang masih tersisa.

Abu Sa'id al Khudri Radhiyallahu 'anhu meriwayatkan:

¹²³ Moh. Rifa'i, 'Fiqh Islam Lengkap' (semarang: PT. Karya Toha Putra). hlm.419

¹²⁴ Lubis.

أَصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَارِثِ تَاعَهَا،
 فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُ عَوْنَى
 فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَمَمْبَلُعُ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْمَائِهِ: حُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

Artinya: “Pada masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ada seseorang tertimpa musibah (kerusakan) pada hasil tanaman yang ia beli, sehingga ia banyak berutang. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, ”Bersedekahlah untuknya,” maka orang-orang pun bersedekah untuknya, namun belum bisa melunasi semua hutangnya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada para penagih hutang: “Ambillah apa yang kalian dapati (dari hartanya), dan tidak ada lagi selain itu”.¹²⁵

Riwayat dari Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu menceritakan bahwa pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ada seseorang yang mengalami kerugian pada hasil tanamannya hingga terlilit banyak utang. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian bersabda, ”Bersedekahlah untuknya,” sehingga orang-orang pun bersedekah. Namun, sedekah tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya. Akhirnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada para penagih, ”Ambillah apa yang dapat kalian temukan dari hartanya, dan tidak ada lagi selain itu.”

- b. *Hajr* juga hanya dapat diterapkan atas permintaan para pemberi pinjaman. Apabila terdapat perselisihan di antara mereka terkait tuntutan *hajr*, maka *hajr* dapat diberlakukan dengan syarat mayoritas pemberi utang menginginkannya,

¹²⁵ Lubis.

- dan jumlah utang yang dituntut lebih besar daripada harta yang dimiliki *muflis*.
- c. Ketika hakim memutuskan untuk memberlakukan *hajr* terhadap seorang *muflis*, maka hak para kreditur (pemberi utang) berubah. Awalnya hak mereka terikat pada tanggungan (*dzimmah*) si *muflis*, namun setelah *hajr*, hak tersebut beralih langsung pada harta yang dimilikinya. Dengan demikian, harta tersebut menjadi seperti jaminan yang menjadi hak pihak yang berhak atasnya. Oleh sebab itu, syariat memberikan wewenang kepada para pemberi utang untuk menguasai harta *muflis* demi pemenuhan hak mereka.
 - d. Hakim dianjurkan untuk mengumumkan keputusan *hajr* ini kepada publik agar masyarakat tidak melakukan transaksi secara bebas dengan si *muflis*.
 - e. Hakim bertugas menjual aset-aset milik *muflis* yang ada, kemudian hasilnya dibagi kepada para pemberi utang sesuai proporsi pinjaman masing-masing. Proses ini dianjurkan dilakukan secepat mungkin, dengan tetap memperhatikan kemaslahatan si *muflis*. Dalam menjual harta, didahuluikan barang yang cepat rusak seperti makanan, diikuti barang bergerak seperti kendaraan, dan terakhir harta tak bergerak seperti tanah. Penjualan tersebut sebaiknya dilakukan dengan kehadiran si *muflis* dan para pemberi utang sebagai saksi. Namun, hakim juga perlu menyisakan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhan pokok si *muflis*, seperti pakaian, makanan pokok, dan tempat tinggal dengan standar yang wajar, tidak berlebihan, tetapi juga tidak terlalu kurang.
 - f. Apabila harta benda seorang *muflis* telah dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan proporsi hak masing-masing, maka para kreditur dianjurkan untuk memberi tenggang waktu kepada *muflis* atas sisa utang yang belum dilunasi

hingga ia mampu keluar dari kesulitannya.¹²⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَإِنْ كَانَ ذُؤْعْسَرٌ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا حِلْزُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berutang itu) berada dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia mendapatkan kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang itu), maka itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 280).

Ibnu Rusyd (madzhab Maliki) juga menjelaskan tentang situasi di mana hanya kreditur tertentu yang memiliki hak lebih besar dibandingkan kreditur lainnya dalam kondisi tertentu, seperti kebangkrutan dan kematian, atau kebangkrutan tanpa kematian. Berdasarkan hal tersebut, ia membagi hukum kebangkrutan menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Harta Benda

Jika barang masih berada di tangan penjual dan belum diserahkan kepada pembeli hingga pembeli dinyatakan bangkrut, maka penjual memiliki hak atas barang tersebut, baik dalam kondisi bangkrut maupun setelah kematian pembeli. Namun, jika barang sudah diserahkan kepada pembeli dan pembeli dinyatakan bangkrut, sementara barang tersebut masih ada di tangannya, maka penjual tetap memiliki hak lebih atas barang itu dibandingkan dengan kreditur lain, dalam kondisi bangkrut tetapi tidak dalam kondisi meninggal.

¹²⁶ Rahman, 'Penjelasan Lengkap Hukum Islam' (Jakarta: PT. Grafindo Persada), hlm. 467

b. Barang

Penjual memiliki hak lebih atas barang tersebut baik dalam kondisi bangkrut maupun meninggal selama barang masih ada di tangannya. Jika barang sudah diserahkan kepada pembeli dan pembeli kemudian bangkrut atau meninggal, sementara barang tersebut masih ada di tangannya, maka status barang sama dengan kreditur lainnya. Namun, jika keberadaan barang tidak diketahui, maka statusnya sama seperti kreditur dalam situasi bangkrut atau meninggal.

c. Pekerjaan

Jika seorang penyewa dinyatakan bangkrut sebelum menerima hasil pekerjaan, maka pekerja memiliki hak lebih atas apa yang telah dikerjakannya, baik dalam kondisi bangkrut maupun setelah kematian penyewa. Namun, jika kebangkrutan terjadi setelah pekerjaan diterima, maka pekerja memiliki status yang sama dengan kreditur lain dalam hal pembayaran sesuai kesepakatan, kecuali jika barang yang disewa berada di tangan pekerja. Dalam kasus tersebut, pekerja memiliki hak lebih atas barang tersebut sebagaimana hak gadai.¹²⁷

Menurut Ibnu Rusyd, harta yang dibiarkan tetap dimiliki oleh orang yang bangkrut adalah harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarga, termasuk anak-anaknya yang masih kecil, selama beberapa hari. Para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang berutang mengaku bangkrut namun kebenarannya belum terbukti, maka orang tersebut akan ditahan sampai kepastian mengenai pengakuannya dapat dipastikan.

¹²⁷ Lubis.

BAB IV

STUDI KOMPARATIF KEPAILITAN DALAM PERSPEKTIF KITAB AL-UMM DAN BIDAYATUL MUJTAHID SERTA RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

- A. Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd**
 - 1. Persamaan Pemikiran Antara Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd dalam Kepailitan Imam Syafi'i**

- a. Definisi *Iflas* (Kepailitan):

Menurut Imam Syafi'i, kepailitan atau *iflas* diartikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban utangnya.¹²⁸ Hal ini terjadi ketika total utang yang dimiliki melebihi harta atau aset yang tersedia untuk melunasi utang-utang tersebut. Dengan kata lain, individu yang berada dalam situasi ini tidak dapat memenuhi pembayaran utang-utang yang telah jatuh tempo karena keterbatasan aset. Fokus utama konsep ini terletak pada status keuangan seseorang yang telah mencapai titik di mana utang yang dimiliki lebih besar daripada total aset yang dimilikinya.¹²⁹

Definisi yang disampaikan Imam Syafi'i menunjukkan adanya unsur ketidakmampuan finansial secara mutlak pada individu yang mengalami kepailitan. Hal ini relevan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, di mana seseorang yang benar-benar tidak mampu dibebaskan dari kewajiban yang tidak mungkin dipenuhi. Pendekatan ini juga mencerminkan empati dan perlindungan terhadap individu yang berada dalam kesulitan ekonomi. Dengan demikian, konsep *iflas*

¹²⁸ Aprita and Shalihin. hlm 69

¹²⁹ Misbat.

menurut Imam Syafi'i tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan, yakni bagaimana mengelola kepailitan agar tidak menimbulkan dharar (kerugian) bagi pihak yang berutang maupun pihak yang memberi utang.

b. Prinsip Dasar:

- 1) **Hak Kreditur yang Lebih Kuat:** Jika barang yang dijual secara kredit masih berada di tangan debitur, kreditur berhak menarik kembali barang tersebut sebagai upaya penyelamatan aset.¹³⁰
- 2) **Asas Perlindungan Hak:** Imam Syafi'i menekankan pentingnya melindungi hak kreditur dari kerugian akibat ketidakmampuan debitur melunasi utangnya. Hal ini mencakup perlindungan terhadap barang-barang yang sudah diperjualbelikan tetapi belum dibayar.¹³¹
- 3) **Pembatasan Aset yang Dieksekusi:** Tidak semua aset debitur diambil untuk pelunasan utang. Ada prioritas pada kebutuhan dasar debitur, seperti makanan dan tempat tinggal selama proses eksekusi.¹³²

Ketentuan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak kreditur dan kemanusiaan terhadap debitur. Dengan memberikan prioritas kepada hak kreditur untuk menyelamatkan aset, melindungi barang yang belum dibayar, dan membatasi eksekusi hanya pada aset yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar debitur, hukum Islam menunjukkan komitmennya pada prinsip keadilan yang menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa kreditur terhindar dari kerugian, tetapi juga menjaga martabat debitur dan keberlanjutan hidupnya.

¹³⁰ Yaser, Zuhairi, and Fitrahady.

¹³¹ Sukma, Citra, and Sommaliagustina.

¹³² Yaser, Zuhairi, and Fitrahady.

Prinsip-prinsip tersebut memperlihatkan keselarasan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak setiap individu yang terlibat dalam transaksi.

c. Pendekatan Eksekusi:

- 1) Penjualan aset debitur yang pailit dilakukan secepat mungkin, dengan pengawasan langsung oleh hakim. Penekanan pada efisiensi waktu bertujuan meminimalkan dampak ekonomi yang berlarut-larut.
- 2) Harta benda seperti hewan ternak yang mudah rusak harus dijual segera untuk menghindari penurunan nilai ekonomi.

Pendekatan eksekusi yang menekankan pada penjualan aset debitur secara cepat dan diawasi langsung oleh hakim menunjukkan pentingnya efisiensi dalam proses penyelesaian kepailitan. Penekanan pada efisiensi waktu bertujuan untuk mencegah dampak ekonomi yang lebih luas, seperti kerugian berlanjut akibat nilai aset yang terus menurun atau ketidakpastian yang berkepanjangan bagi para kreditur. Dalam konteks ini, pengawasan langsung oleh hakim juga memastikan bahwa proses eksekusi berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi, sehingga hak-hak semua pihak yang terlibat tetap terlindungi.¹³³

Pada kasus harta benda seperti hewan ternak yang mudah rusak, penjualan segera menjadi langkah yang sangat strategis. Hewan ternak memiliki sifat ekonomi yang terikat pada faktor waktu dan kondisi fisik. Penundaan penjualan dapat mengakibatkan kerugian besar, baik karena penurunan kualitas hewan tersebut maupun meningkatnya biaya perawatan. Oleh karena itu,

¹³³ Makmur.

langkah ini tidak hanya logis dari sudut pandang ekonomi tetapi juga sejalan dengan prinsip maslahat dalam hukum Islam, yang menekankan penghindaran kerugian (*dharar*) bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

Ibnu Rusyd

a. Definisi *Iflas* (Kepailitan):

Iflas atau kepailitan dalam pandangan Ibnu Rusyd tidak sekadar diartikan sebagai ketidakmampuan finansial seseorang untuk melunasi utang. Konsep ini juga mencakup situasi di mana seseorang memiliki aset, namun enggan atau menolak menggunakan aset tersebut untuk melunasi kewajibannya. Ibnu Rusyd menyoroti dua kondisi utama yang menyebabkan kepailitan.¹³⁴ *Pertama*, kondisi seseorang yang benar-benar tidak memiliki aset sama sekali, sehingga tidak mampu melunasi utangnya. *Kedua*, kondisi seseorang yang sebenarnya memiliki aset, tetapi nilai aset tersebut tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, atau orang tersebut dengan sengaja tidak ingin menggunakan asetnya untuk membayar utang. Definisi ini menunjukkan bahwa kepailitan tidak hanya bergantung pada kondisi ekonomi yang objektif, tetapi juga melibatkan unsur sikap atau niat dari pihak yang berutang.

Dalam analisis lebih lanjut, pendekatan Ibnu Rusyd memperlihatkan perhatian terhadap aspek moral dan perilaku individu dalam situasi kepailitan. Kondisi kedua, yakni keberadaan aset yang tidak digunakan untuk melunasi utang, dapat mencerminkan sikap tidak bertanggung jawab atau sengaja menghindar dari kewajiban. Hal ini memberikan implikasi hukum yang signifikan dalam konteks pengambilan keputusan pengadilan terhadap perkara kepailitan. Dengan demikian, definisi ini relevan untuk mendorong adanya

¹³⁴ Rusyd, ‘Bidayatul Mujtahid’.

keseimbangan antara perlindungan hak kreditur dan pengingat terhadap tanggung jawab moral debitur dalam memenuhi kewajibannya.

b. Prinsip Dasar:

1. Penegakan *Hajr* (Pembatasan Aset): Ibnu Rusyd mendukung penerapan *hajr*, yakni pembatasan pengelolaan harta debitur yang telah dinyatakan pailit. *Hajr* mencegah debitur untuk membelanjakan hartanya secara bebas demi melindungi hak kreditur.¹³⁵
2. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Ibnu Rusyd mengatur agar sebagian aset debitur tetap disisakan untuk kebutuhan pokok debitur dan keluarganya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal selama proses penyelesaian utang berlangsung.¹³⁶

Prinsip dasar yang diusung oleh Ibnu Rusyd dalam konsep kepailitan menekankan pada penerapan *hajr*, yaitu pembatasan pengelolaan harta debitur yang telah dinyatakan pailit. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak kreditur dilindungi dengan mencegah debitur menggunakan hartanya secara bebas, terutama untuk kepentingan yang tidak mendukung pelunasan utang. Namun, Ibnu Rusyd juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak kreditur dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar debitur. Sebagian harta debitur tetap disisakan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi dirinya dan keluarganya selama proses penyelesaian utang berlangsung.

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa Ibnu Rusyd memberikan perhatian besar pada keadilan yang holistik. Di satu sisi, ia menjaga hak kreditur agar tidak dirugikan; di sisi lain, ia mempertimbangkan aspek

¹³⁵ Lubis.

¹³⁶ Rizqi.

kemanusiaan dengan tetap memastikan kehidupan layak bagi debitur dan keluarganya. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan hukum dan perlindungan sosial, yang relevan untuk diterapkan dalam sistem hukum modern guna menangani perkara kepailitan dengan cara yang berkeadilan.

c. Pendekatan Eksekusi:

1. Ibnu Rusyd mengutamakan keadilan dan kemaslahatan dalam proses distribusi aset pailit. Harta debitur dibagi secara proporsional sesuai dengan utang masing-masing kreditur.¹³⁷
2. Selain itu, pengawasan terhadap debitur dilakukan lebih ketat. Jika debitur tidak kooperatif, hakim dapat memerintahkan penahanan sementara.

Pendekatan eksekusi yang diusulkan oleh Ibnu Rusyd menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan dalam proses penyelesaian kepailitan. Distribusi aset pailit dilakukan secara proporsional, memastikan setiap kreditur menerima bagian sesuai dengan jumlah utangnya. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana hak setiap pihak dilindungi secara seimbang. Lebih lanjut, pengawasan ketat terhadap debitur menjadi langkah strategis untuk mencegah penyalahgunaan proses kepailitan. Dalam kondisi di mana debitur tidak kooperatif, kewenangan hakim untuk memerintahkan penahanan sementara menunjukkan adanya mekanisme hukum yang tegas untuk menegakkan keadilan. Kesimpulannya, pendekatan eksekusi yang diusulkan oleh Ibnu Rusyd tidak hanya berorientasi pada penyelesaian utang, tetapi juga bertujuan menciptakan kemaslahatan umum dengan menegakkan tanggung jawab hukum dan moral pada kedua belah pihak.

¹³⁷ Rizqi.

Tabel 1: Perbandingan Fokus Pendekatan

Aspek	Imam Syafi'i	Ibnu Rusyd
Fokus Definisi	Ketidakmampuan melunasi utang (aspek finansial)	Termasuk penolakan menggunakan aset
Hak Kreditur	Prioritas pada kreditur	Proposional sesuai kontribusi masing-masing
Eksekusi Aset	Segera untuk menghindari kerugian ekonomi lebih lanjut	Mengutamakan keselamatan dan sisa kebutuhan debitur
Penerapan <i>Hajr</i>	Tidak secara eksplisit di bahas	Menjadi mekanisme utama pengelolaan aset

2. Perbedaan Pemikiran Antara Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd dalam Kepailitan

Imam Syafi'i:

a. Definisi Kepailitan (*Iflas*):

Kepailitan atau *iflas*, sebagaimana didefinisikan oleh Imam Syafi'i, merujuk pada kondisi ketidakmampuan seorang debitur untuk melunasi utangnya akibat harta yang dimilikinya tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban tersebut.¹³⁸ Fokus utama konsep ini terletak pada ketiadaan kemampuan finansial debitur dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kreditur. Dalam situasi seperti ini, diperlukan intervensi hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan harta debitur dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

¹³⁸ Aprita and Shalihin. hlm. 70

Dalam perspektif Imam Syafi'i, definisi kepailitan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan kewajiban debitur. Langkah ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu aspek fundamental dalam hukum Islam. Dengan demikian, konsep kepailitan bukan hanya masalah individu, tetapi juga bagian dari mekanisme sosial untuk menjaga harmoni dan keadilan dalam transaksi keuangan.

Analisis ini menunjukkan bahwa kepailitan menurut Imam Syafi'i tidak sekadar melihat ketidakmampuan finansial sebagai masalah personal, tetapi juga sebagai isu sosial yang memerlukan pendekatan hukum untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

b. Konsep Kepailitan:

- a) Berpusat pada pengaturan aset debitur yang masih ada.
- b) Memberikan prioritas kepada kreditur yang memiliki hak khusus (seperti pemegang barang gadai atau penjual kredit), dengan dasar perlindungan hak kreditur.
- c) Jika barang masih berada di tangan debitur yang pailit, maka pemilik asli (misalnya penjual) berhak menarik kembali barang tersebut sebelum kreditur lain menerima haknya.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa konsep kepailitan berfokus pada pengelolaan dan pembagian aset debitur yang masih tersisa, dengan memberikan prioritas kepada kreditur yang memiliki hak khusus, seperti pemegang gadai atau penjual kredit.¹³⁹

¹³⁹ Aprita and Shalihin. hlm. 80

Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hak-hak kreditur, dengan memberikan ruang bagi pemilik asli barang untuk menarik kembali barang yang masih berada dalam penguasaan debitur, sebelum pembagian hak kepada kreditur lainnya dilakukan. Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara hak debitur dan perlindungan yang lebih besar bagi kreditur, khususnya dalam konteks perjanjian yang melibatkan barang-barang yang menjadi jaminan.

c. Landasan Hukum:

Imam Syafi'i mendasarkan pandangannya pada hadis Nabi:

"Barang siapa menemukan barangnya berada pada orang yang bangkrut, maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain." (HR. Bukhari dan Muslim).

Ibnu Rusyd:

a. Definisi Kepailitan (*Iflas*):

Ibnu Rusyd memberikan definisi kepailitan yang lebih luas dibandingkan dengan definisi umum yang hanya mengacu pada ketidakmampuan seorang debitur dalam melunasi utang. Menurut Ibnu Rusyd, kepailitan juga mencakup situasi di mana seorang debitur memiliki aset yang mencukupi, tetapi ia enggan atau tidak bersedia menggunakan aset tersebut untuk melunasi utangnya.¹⁴⁰ Dalam hal ini, fokus utama adalah pada penerapan hukum *hajr*, yaitu pembatasan atau pengawasan atas tindakan debitur. Tujuan penerapan hukum ini adalah untuk melindungi hak-hak kreditur agar tidak dirugikan oleh perilaku debitur yang tidak bertanggung jawab.

¹⁴⁰ Lubis.

Pandangan Ibnu Rusyd ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, serta menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset oleh debitur. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur.

b. Konsep Kepailitan:

- a) Menyoroti pentingnya perlindungan hak kreditur melalui *hajr* (pembatasan pengelolaan harta debitur).
- b) Menyisakan sebagian aset debitur untuk memenuhi kebutuhan dasar debitur dan keluarganya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- c) Pemberlakuan *hajr* hanya dilakukan jika harta debitur benar-benar tidak mencukupi untuk melunasi utang.

Berdasarkan analisis terhadap konsep kepailitan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak kreditur harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan debitur. Pembatasan pengelolaan harta debitur melalui *hajr* dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak kreditur terlindungi, namun pada saat yang sama, debitur tidak kehilangan hak dasar mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁴¹ Pemberlakuan *hajr* hanya dapat dilakukan jika harta debitur benar-benar tidak mencukupi untuk menyelesaikan kewajiban utang, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak-hak kreditur dan hak-hak dasar debitur.

¹⁴¹ Lubis.

c. Landasan Hukum:

- 1) Ibnu Rusyd menggunakan pendekatan berbasis maqashid syariah (tujuan syariat), yang menekankan keseimbangan antara keadilan bagi kreditur dan perlindungan bagi debitur.
- 2) Contoh hadis yang dijadikan rujukan:

“Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia memperoleh kelapangan.” (QS. Al-Baqarah: 280).

3. Perbedaan Solusi dan Pendekatan Hukum Imam Syafi'i:

a. Hak Kreditur:

- 1) Imam Syafi'i memberikan hak prioritas kepada kreditur yang memiliki kepemilikan langsung atas aset yang dimiliki debitur.¹⁴²
- 2) Sebagai contoh, jika barang yang dijual secara kredit masih ada pada debitur, maka penjual berhak menarik kembali barang tersebut.

b. Pendekatan Eksekusi:

- 1) Aset debitur yang pailit dijual secepat mungkin untuk melunasi utang. Penundaan hanya diperbolehkan jika diprediksi akan meningkatkan nilai aset.¹⁴³
- 2) Penjualan dilakukan dengan pengawasan hakim untuk memastikan proses berjalan adil.

¹⁴² Aprita and Shalihin. hlm.71

¹⁴³ Aprita and Shalihin. hlm. 118

c. Kesejahteraan Debitur:

Imam Syafi'i membolehkan debitur menyisakan sebagian kecil harta untuk kebutuhan makan dan tempat tinggal selama proses penyelesaian berlangsung, tetapi prioritas tetap pada pelunasan utang.¹⁴⁴

d. Pencegahan Kerugian:

Menolak *mudharat* menjadi prinsip utama. Misalnya, barang yang mudah rusak harus dijual segera untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Ibnu Rusyd:

a. Hak Kreditur:

- 1) Ibnu Rusyd menekankan pentingnya distribusi aset secara proporsional kepada seluruh kreditur, tanpa memberikan hak eksklusif kepada pihak tertentu.¹⁴⁵
- 2) Dalam kasus barang atau aset yang masih berada di tangan debitur, Ibnu Rusyd tetap memprioritaskan barang tersebut untuk kreditur utama yang berhak.

b. Pendekatan Eksekusi:

- 1) Sebelum aset debitur dijual, hakim perlu memastikan bahwa sebagian aset tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan dasar debitur dan keluarganya.
- 2) Penjualan aset dilakukan dengan melibatkan para kreditur sebagai saksi untuk memastikan transparansi dan keadilan.

¹⁴⁴ Aprita and Shalihin, hlm. 196.

¹⁴⁵ Lubis.

c. Kesejahteraan Debitur:

Ibnu Rusyd memberikan perhatian yang lebih besar pada kesejahteraan debitur dengan memastikan adanya kebutuhan minimum yang terpenuhi, seperti makanan dan tempat tinggal untuk keluarga debitur selama proses *hajr*.¹⁴⁶

d. Pemberlakuan *Hajr*:

Hajr diberlakukan untuk membatasi tindakan debitur yang dianggap dapat merugikan kreditur, seperti menjual aset tanpa sepengetahuan pengadilan.

Tabel 2: Ringkasan Perbedaan

Aspek	Imam Syafi'i	Ibnu Rusyd
Definisi	Ketidakmampuan finansial untuk melunasi hutang	Termasuk ketidakmampuan menggunakan aset
Hak Kreditur	Kreditur utama memiliki prioritas tertinggi	Distribusi proposional kepada seluruh kreditur
Pemberlakuan <i>Hajr</i>	Tidak di bahas secara mendalam	Penekanan pada pembatasan harta debitur
Pendekatan Eksekusi	Penjualan aset secepat mungkin untuk menghindari kerugian	Penjualan mempertimbangkan kemaslahatan debitur
Kesejahteraan Debitur	Sebagian kecil harta disisakan	Memastikan kebutuhan dasar

¹⁴⁶ Lubis.

	untuk makan sehari-hari	debitur dan keluarga terpenuhi
--	----------------------------	-----------------------------------

Kesimpulan:

- 1) Imam Syafi'i berfokus pada perlindungan kreditur dengan pendekatan yang sederhana dan lebih formal.
- 2) Ibnu Rusyd menggunakan pendekatan yang lebih luas, memperhatikan keseimbangan antara hak kreditur dan kesejahteraan debitur, dengan penekanan pada prinsip maqashid syariah.

4. Kekuatan dan Kelemahan Masing-Masing Pandangan Imam Syafi'i

- 1) Kekuatan:

a) Sistem yang jelas dan tegas:

1. Imam Syafi'i memberikan pengaturan yang sistematis dan spesifik mengenai prioritas hak kreditur. Kreditur utama (misalnya penjual barang secara kredit) mendapatkan hak pertama atas barang yang masih ada sebelum dibagikan kepada kreditur lainnya.
2. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum kepada para kreditur karena adanya hierarki prioritas yang eksplisit dalam pembagian aset.

b) Pendekatan efisien:

Imam Syafi'i menekankan pentingnya eksekusi aset secara cepat untuk menghindari kerugian nilai barang atau aset yang dapat terjadi akibat penundaan, seperti barang yang mudah rusak.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Aprita and Shalihin, hlm. 209.

c) Kepatuhan pada prinsip syariah:

Pendekatan Imam Syafi'i sepenuhnya berlandaskan pada dalil naqli (Al-Qur'an dan Hadis), sehingga memberikan legitimasi syar'i yang kuat dalam setiap keputusannya.

2) Kelemahan:

a) Kurang fleksibel:

Pendekatan Imam Syafi'i cenderung terlalu fokus pada hak kreditur dan tidak memberikan perhatian yang cukup pada kebutuhan hidup dasar debitur dan keluarganya. Hal ini dapat menyebabkan dampak sosial yang lebih besar bagi debitur.

b) Terbatas pada konteks tertentu:

Pendekatan ini lebih cocok diterapkan pada situasi yang memiliki struktur ekonomi sederhana, seperti era klasik, sehingga sulit menyesuaikan dengan sistem ekonomi modern yang lebih kompleks.

Ibnu Rusyd

1) Kekuatan:

a) Keseimbangan antara hak kreditur dan kebutuhan debitur:

Ibnu Rusyd menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan debitur dengan memberikan sebagian aset untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pendekatan ini lebih manusiawi dan relevan dalam menjaga harmoni sosial.

b) Penekanan pada maqashid syariah:

Dalam pendekatannya, Ibnu Rusyd menggunakan maqashid syariah sebagai prinsip utama, yang memastikan hukum tidak hanya adil

tetapi juga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

c) Fleksibilitas dan adaptabilitas:

Pendekatan Ibnu Rusyd lebih mudah disesuaikan dengan situasi yang kompleks karena mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan kebutuhan manusia secara holistik.

2) Kelemahan:

a) Proses yang lebih kompleks:

Karena mempertimbangkan banyak aspek sosial dan ekonomi, pendekatan Ibnu Rusyd dapat membutuhkan waktu lebih lama dalam implementasinya, terutama dalam proses distribusi aset yang melibatkan banyak kreditur.

b) Kurangnya kepastian hukum:

Penekanan pada fleksibilitas dapat menyebabkan ketidakpastian hukum jika tidak diatur dengan baik, karena pendekatan ini lebih bersifat situasional dan tidak memiliki hierarki prioritas yang ketat seperti pandangan Imam Syafi'i.

Tabel 3: Rangkuman analisis pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd

Aspek	Imam Syafi'i	Ibnu Rusyd
Definisi Kepailitan	Ketidakmampuan finansial untuk melunasi utang.	Termasuk kondisi menolak menggunakan aset untuk melunasi utang.
Hak Kreditur	Memberikan prioritas kepada	Distribusi aset dilakukan secara

	kreditur utama (pemegang hak gadai, penjual kredit).	proporsional kepada seluruh kreditur.
Eksekusi Aset	Dilakukan secepat mungkin untuk menghindari kerugian ekonomi.	Mempertimbangkan kemaslahatan dan kebutuhan dasar debitur.
Perlindungan Debitur	Menyisakan sebagian kecil harta untuk kebutuhan dasar selama proses eksekusi.	Menjamin kebutuhan dasar debitur dan keluarganya terpenuhi sepenuhnya.
Pendekatan Hukum	Berbasis teks (Al-Qur'an dan Hadis), sederhana, dan tegas.	Mengintegrasikan teks dan konteks (maqashid syariah), lebih fleksibel.
Pemberlakuan <i>Hajr</i>	Tidak dibahas secara eksplisit.	Ditekankan untuk membatasi tindakan debitur yang dapat merugikan kreditur.
Kelebihan	<p>a) Sistem hukum yang jelas dan tegas.</p> <p>b) Efisien dalam proses eksekusi aset.</p>	<p>c) Mengedepankan keseimbangan antara hak kreditur dan kebutuhan debitur.</p> <p>d) Relevan dengan hukum ekonomi syariah modern.</p>

Kelemahan	e) Kurang fleksibel dalam memperhatikan aspek sosial. f) Lebih cocok untuk konteks ekonomi sederhana.	g) Proses yang lebih kompleks, membutuhkan waktu lebih lama. h) Risiko ketidakpastian hukum jika tidak diatur secara matang.
Relevansi dalam Hukum Modern	Cocok untuk sistem formal dengan hierarki prioritas yang jelas, seperti hukum positif.	Cocok untuk hukum syariah modern yang mengutamakan keseimbangan sosial.

Kesimpulan Analisis

1. Imam Syafi'i:

- a. Pendekatannya sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem hukum formal yang membutuhkan struktur hierarki prioritas yang jelas, seperti hukum positif di banyak negara.
- b. Namun, kurangnya fleksibilitas dalam mempertimbangkan aspek sosial dapat menjadi tantangan dalam situasi yang membutuhkan perhatian terhadap kesejahteraan debitur.

2. Ibnu Rusyd:

- a. Pendekatannya cocok untuk diterapkan dalam sistem yang mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak kreditur dan kebutuhan debitur, seperti hukum ekonomi syariah modern.

b. Namun, kompleksitas pendekatannya memerlukan regulasi yang matang untuk memastikan proses hukum tetap transparan dan adil.

Pandangan kedua ulama ini saling melengkapi dan dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun regulasi hukum kepailitan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

B. Relevansi Pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd terhadap Hukum Kepailitan di Indonesia

1. Relevansi Pandangan Imam Syafi'i terhadap Hukum Kepailitan Indonesia

Imam Syafi'i, melalui pandangan-pandangannya dalam *kitab Al-Umm*, menekankan beberapa prinsip mendasar dalam penyelesaian kepailitan, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Prinsip-prinsip ini memiliki relevansi yang kuat dengan hukum kepailitan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Beberapa relevansi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hak Prioritas Kreditur

Imam Syafi'i menegaskan pentingnya memberikan perlindungan kepada kreditur yang memiliki hak khusus terhadap harta benda debitur. Dalam hal ini, kreditur dengan kepemilikan langsung atas barang atau aset tertentu memiliki hak prioritas untuk memperoleh pembayaran dari hasil penjualan aset tersebut. Prinsip ini selaras dengan ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 55, yang memberikan hak kepada kreditur separatis (seperti pemegang hak gadai, fidusia, hipotek, atau hak tanggungan) untuk mengeksekusi barang jaminan secara langsung tanpa harus menunggu proses kepailitan

selesai.¹⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia mengadopsi mekanisme serupa yang dianjurkan oleh Imam Syafi'i, yaitu memastikan kreditur dengan hak istimewa dapat memperoleh haknya secara prioritas.

b. Efisiensi dan Kepastian dalam Eksekusi Aset

Imam Syafi'i juga menekankan pentingnya menyelesaikan permasalahan utang piutang secara cepat dan adil, termasuk melalui eksekusi aset debitur yang mengalami kebangkrutan. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menghindari kerugian lebih lanjut, baik bagi kreditur maupun debitur, yang dapat timbul dari penurunan nilai aset (*depreciation*). Relevansi prinsip ini dapat dilihat dalam pengaturan proses likuidasi dalam UU Kepailitan, di mana pelaksanaan penjualan aset debitur yang pailit dilakukan oleh seorang kurator dengan pengawasan dari hakim pengawas. Kurator bertugas memastikan bahwa hasil likuidasi aset debitur didistribusikan secara adil kepada para kreditur sesuai urutan prioritas, sekaligus menghindari keterlambatan yang dapat mengurangi nilai aset.¹⁴⁹

c. Perlindungan Hukum untuk Semua Pihak yang Terlibat

Imam Syafi'i juga menekankan bahwa kepailitan tidak hanya tentang memenuhi hak kreditur, tetapi juga memastikan debitur tidak mengalami kezaliman. Pandangan ini mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam hukum kepailitan Indonesia, prinsip ini diimplementasikan melalui proses pengadilan yang memastikan semua pihak

¹⁴⁸ Pasal 55 UU No. 37 tahun 2004

¹⁴⁹ Yeni Nuraeni, 'Hukum Acara Peradilan Niaga: Teori Dan Implementasinya Di Indonesia' (PT. Sonpedia Publishing indonesia, 2024).

diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan pailit dijatuhkan. Misalnya, Pasal 8 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa permohonan kepailitan harus diajukan dan diperiksa dalam sidang pengadilan niaga, di mana debitur berhak membela diri dan menunjukkan bukti bahwa dirinya masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.¹⁵⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia juga berupaya mengadopsi nilai keadilan yang diajarkan oleh Imam Syafi'i.

d. Pentingnya Dokumentasi dan Kejelasan Administrasi

Imam Syafi'i memberikan perhatian besar pada dokumentasi yang jelas dalam transaksi keuangan dan penyelesaian sengketa utang-piutang. Hal ini sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang menuntut adanya transparansi melalui pembukuan dan laporan yang diaudit oleh kurator selama proses kepailitan.

Kesesuaian pandangan Imam Syafi'i dengan hukum kepailitan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hak kreditur. Dalam pandangan Imam Syafi'i, salah satu prinsip utama dalam kepailitan adalah memastikan kreditur yang memiliki klaim sah terhadap aset atau harta debitur mendapatkan prioritas dalam penyelesaian utang. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam UU tersebut, terdapat pengaturan yang memberikan prioritas pembayaran kepada kreditur separatis, yakni mereka yang memiliki hak atas jaminan tertentu seperti gadai, fidusia, atau hipotek. Pasal 55 UU Kepailitan menegaskan bahwa kreditur separatis berhak mengeksekusi barang jaminan

¹⁵⁰ Pasal 8 UU No. 37 Tahun 2004

tanpa harus menunggu proses penyelesaian kepailitan selesai. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Imam Syafi'i yang menekankan pentingnya memberikan keadilan bagi pihak yang memiliki hak spesifik atas aset debitur.

Selain itu, prinsip efisiensi yang ditekankan Imam Syafi'i juga sejalan dengan sistem hukum kepailitan di Indonesia. Imam Syafi'i mengajarkan bahwa proses eksekusi aset debitur harus dilakukan dengan cepat untuk meminimalkan potensi kerugian akibat penurunan nilai aset (*depreciation*). Dalam praktiknya, sistem kepailitan di Indonesia mengatur bahwa likuidasi aset debitur yang pailit dilakukan oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas. Proses ini bertujuan untuk memastikan aset debitur segera dijual, dan hasil penjualannya dialokasikan kepada para kreditur sesuai dengan hierarki prioritas yang telah ditentukan.¹⁵¹ Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi kreditur tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang diajarkan Imam Syafi'i.

Namun, meskipun terdapat banyak kesesuaian, tantangan juga muncul dalam mengimplementasikan pandangan Imam Syafi'i dalam praktik kepailitan di Indonesia. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya perhatian pandangan Imam Syafi'i terhadap aspek kesejahteraan debitur. Pandangan Imam Syafi'i sangat berfokus pada kepentingan kreditur, sehingga kebutuhan dasar debitur selama proses kepailitan berlangsung tidak mendapat perhatian yang memadai. Dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia, aspek ini menjadi penting karena banyak kasus kepailitan melibatkan debitur individu atau pelaku usaha kecil yang bergantung pada asetnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, UU Kepailitan memberikan perlindungan tertentu terhadap debitur, seperti larangan

¹⁵¹ Nuraeni.

penyitaan barang-barang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup debitur.

Tantangan lain adalah bagaimana menyeimbangkan perlindungan antara kreditur dan debitur dalam konteks keadilan sosial. Dalam beberapa kasus, kreditur besar seperti lembaga keuangan memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dibandingkan debitur kecil. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan dan berdampak negatif secara sosial, seperti hilangnya mata pencaharian atau meningkatnya tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, meskipun prinsip-prinsip Imam Syafi'i sangat relevan dalam memberikan keadilan bagi kreditur, penerapannya perlu disesuaikan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi prinsip penting dalam hukum Indonesia.

Secara keseluruhan, relevansi pandangan Imam Syafi'i terhadap hukum kepailitan di Indonesia terlihat jelas dalam hal perlindungan kreditur dan efisiensi proses penyelesaian utang. Namun, tantangan muncul karena kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepentingan kreditur dan debitur, khususnya dalam menciptakan sistem hukum kepailitan yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi di Indonesia. Implementasi pandangan Imam Syafi'i dalam hukum kepailitan di Indonesia memerlukan penyesuaian yang mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak, sehingga hukum kepailitan tidak hanya bersifat legalistik tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang holistik.

2. Relevansi Pandangan Ibnu Rusyd terhadap Hukum Kepailitan Indonesia

Ibnu Rusyd (1126–1198 M) adalah seorang ulama dan filsuf terkemuka dalam tradisi Islam yang dikenal dengan pendekatannya yang logis, sistematis, dan rasional dalam memahami hukum Islam. Dalam karya-karyanya, seperti *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Ibnu Rusyd

membahas berbagai prinsip yang berfokus pada keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Pandangan-pandangannya memberikan dasar filosofis yang relevan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum kepailitan di Indonesia.

a. Prinsip Keadilan

Ibnu Rusyd menekankan bahwa keadilan harus menjadi landasan dalam setiap penyelesaian sengketa hukum, termasuk dalam perkara kepailitan. Dalam konteks ini, ia menegaskan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat, baik debitur maupun kreditur. Prinsip ini selaras dengan tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hukum kepailitan Indonesia dirancang untuk memastikan pembagian aset debitur yang pailit dilakukan secara proporsional berdasarkan hierarki prioritas kreditur, seperti kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren.¹⁵² Mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan yang diusung oleh Ibnu Rusyd, karena semua pihak diberikan haknya sesuai dengan kedudukannya. Selain itu, prinsip keadilan juga terlihat dalam pengawasan proses kepailitan oleh hakim pengawas, yang bertujuan untuk mencegah adanya ketidakadilan atau manipulasi dalam proses likuidasi aset debitur.

b. Tanggung Jawab Debitur

Ibnu Rusyd memandang bahwa debitur memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melunasi utangnya,

¹⁵² krisman Ferdinand Sihotang and Wulan Windiarti, ‘Perlindungan Hukum Atas Hak Kreditor Separatis Pada Proses Kepailitan Dalam Kaitanya Dengan Nilai Aset Debitur Yang Lebih Kecil Dari Nilai Utang’, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.4 (2024).

tetapi tanggung jawab ini harus diimbangi dengan pemahaman atas kondisi debitur. Ia berpendapat bahwa debitur yang mengalami kesulitan harus diberi kesempatan untuk melunasi utangnya secara bertahap dan sesuai dengan kemampuannya. Dalam hukum kepailitan Indonesia, prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).¹⁵³ PKPU memberikan debitur kesempatan untuk merestrukturisasi utangnya dengan persetujuan kreditur. Langkah ini mencerminkan pandangan Ibnu Rusyd, di mana tanggung jawab debitur dihormati, tetapi tetap memberikan ruang bagi debitur untuk bangkit dari kondisi keuangan yang sulit. Dengan demikian, hukum Indonesia tidak hanya fokus pada eksekusi aset, tetapi juga memberikan solusi yang lebih manusiawi kepada debitur untuk menyelesaikan utangnya secara berkeadilan.

c. Perlindungan Terhadap Kreditor

Ibnu Rusyd menegaskan pentingnya melindungi hak-hak kreditur tanpa merugikan debitur secara berlebihan. Menurutnya, kreditur memiliki hak untuk menerima pembayaran atas piutang mereka, tetapi penyelesaian tersebut harus dilakukan secara adil dan seimbang. Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, perlindungan terhadap hak kreditur menjadi salah satu fokus utama. Hal ini terlihat dari pengaturan dalam Pasal 55 UU Kepailitan, yang memberikan kreditur separatis hak untuk mengeksekusi barang jaminan tanpa terhambat oleh proses kepailitan. Selain itu, kurator bertugas memastikan bahwa hasil likuidasi aset debitur dialokasikan secara adil kepada kreditur sesuai dengan kedudukan dan prioritasnya.¹⁵⁴ Prosedur ini tidak hanya

¹⁵³ Sihotang and Windiarti.

¹⁵⁴ Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004

melindungi hak kreditur, tetapi juga mencegah eksplorasi debitur oleh kreditur yang lebih kuat secara ekonomi.

Pandangan Ibnu Rusyd tentang keadilan, tanggung jawab debitur, dan perlindungan kreditur mencerminkan prinsip-prinsip universal yang tetap relevan dalam sistem hukum modern, termasuk hukum kepailitan Indonesia. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Misalnya, Ibnu Rusyd tidak secara spesifik membahas aspek-aspek sosial seperti perlindungan debitur kecil atau usaha mikro yang sering kali menjadi pihak yang rentan dalam proses kepailitan. Dalam hal ini, hukum kepailitan Indonesia telah mengadaptasi pendekatan Ibnu Rusyd dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur serta mempertimbangkan keadilan sosial.

Pandangan Ibnu Rusyd tentang keadilan, tanggung jawab debitur, dan perlindungan kreditur sangat relevan dengan hukum kepailitan di Indonesia. Sistem hukum kepailitan Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam berbagai bentuk, seperti pembagian aset yang adil, kesempatan restrukturisasi utang bagi debitur, dan perlindungan hak kreditur. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, relevansi pandangan Ibnu Rusyd terletak pada kontribusinya dalam memberikan dasar filosofis dan nilai-nilai etis yang mendukung terciptanya sistem hukum kepailitan yang lebih adil dan seimbang.

Kesesuaian dan tantangan implementasi pandangan Ibnu Rusyd dalam praktik kepailitan Indonesia dapat dilihat melalui sejumlah aspek utama, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban debitur dan hak

kreditur serta penerapan prosedur yang terstruktur dalam penyelesaian utang-piutang. Pandangan Ibnu Rusyd mengenai keadilan dalam penyelesaian utang-piutang menekankan keseimbangan antara kewajiban debitur untuk membayar utang dan hak kreditur untuk menerima pembayaran yang adil. Hal ini sejalan dengan hukum kepailitan Indonesia, yang berupaya untuk memberikan perlindungan bagi kedua pihak tersebut. Dalam praktik hukum kepailitan di Indonesia, terdapat prosedur yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang memberikan mereka waktu untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka.¹⁵⁵ Pada saat yang sama, hukum Indonesia juga memastikan hak kreditur terlindungi dengan memberikan prioritas kepada kreditur separatis, seperti pemegang hak gadai atau hipotek, yang memperoleh pembayaran utang terlebih dahulu dari hasil penjualan aset debitur.¹⁵⁶ Struktur hukum ini mencerminkan prinsip Ibnu Rusyd tentang keadilan yang mempertimbangkan hak-hak kedua belah pihak secara seimbang.

Selain itu, prinsip Ibnu Rusyd yang mengutamakan pentingnya prosedur yang terstruktur dan jelas dalam penyelesaian sengketa juga sejalan dengan sistem hukum kepailitan Indonesia. Dalam UU Kepailitan, terdapat tahapan yang terorganisir dengan baik, mulai dari verifikasi utang, proses lelang aset, hingga penyelesaian utang melalui PKPU. Prosedur ini memberikan kepastian

¹⁵⁵ Rai Mantili and Putu Eka Trisna Dewi, ‘Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan’, *Jurnal Aktual Justice*, 6.1 (2021), hlm 1–19,

¹⁵⁶ Farel Ulrich Pardomuan Butarbutar, Yuhelson Yuhelson, and Cicilia Julyani Tondy, ‘Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Dengan Pembagian Boedel Pailit Berdasarkan Daftar Pembagian Tetap’, *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2.6 (2024), hlm 446–454,

hukum bagi kedua belah pihak, yakni debitur yang ingin memperbaiki posisinya dan kreditur yang ingin memastikan bahwa hak-haknya dipenuhi sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan. Struktur prosedural yang terorganisir dengan baik ini mencerminkan pemikiran Ibnu Rusyd yang menekankan pentingnya adanya aturan yang jelas dan terstruktur dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang kompleks.

Meskipun prinsip keadilan yang diusung oleh Ibnu Rusyd sangat relevan, penerapannya dalam praktik kepailitan Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam menjaga keadilan bagi semua pihak, terutama dalam kasus di mana terdapat ketimpangan besar antara debitur kecil dan kreditur besar. Kreditur besar, seperti bank dan lembaga keuangan, memiliki posisi tawar yang kuat dan seringkali dapat memperoleh penyelesaian yang lebih menguntungkan. Sementara itu, debitur kecil atau individu yang memiliki sedikit aset atau kemampuan untuk membayar utang cenderung menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan penyelesaian yang adil. Dalam hal ini, meskipun prinsip keadilan menurut Ibnu Rusyd dapat diterapkan dalam teori, dalam praktiknya seringkali terdapat ketimpangan dalam posisi tawar antara debitur dan kreditur, yang menyulitkan tercapainya penyelesaian yang benar-benar adil bagi kedua belah pihak.

Selain itu, kompleksitas dalam penyelesaian utang juga menjadi tantangan signifikan. Kasus kepailitan sering melibatkan banyak pihak dengan klaim yang berbeda-beda, seperti kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Pembagian aset debitur yang harus dilakukan sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditentukan dalam undang-undang seringkali menciptakan ketegangan antara pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ketika ada klaim yang bertentangan atau

pembagian aset yang tidak memadai, prinsip keadilan yang diajukan oleh Ibnu Rusyd bisa sulit tercapai, karena tidak semua pihak merasa puas dengan hasilnya. Ketidakpuasan ini seringkali memperburuk ketegangan antara kreditur dan debitur, dan menambah kompleksitas dalam penyelesaian kepailitan.

Selain itu, prosedur PKPU, yang merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan kepada debitur memperbaiki keadaan mereka, sering kali menemui kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun prinsip Ibnu Rusyd mendorong penyelesaian utang secara bertahap dan memberi waktu bagi debitur untuk memperbaiki kondisi mereka, praktik PKPU di Indonesia seringkali memakan waktu yang panjang dan berlarut-larut. Proses yang terlalu lama ini bisa menghambat penyelesaian yang efisien dan memperpanjang ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini terutama terjadi dalam kasus di mana debitur masih belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran meskipun telah diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi utang mereka. Oleh karena itu, meskipun prinsip Ibnu Rusyd tentang kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki keadaan sangat relevan, penerapannya dalam prosedur PKPU yang memakan waktu panjang ini dapat menghambat tercapainya penyelesaian yang cepat dan efisien.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip Ibnu Rusyd dalam hukum kepailitan Indonesia menunjukkan adanya kesesuaian yang signifikan, terutama dalam hal keseimbangan antara hak debitur dan kreditur, serta struktur prosedur yang terorganisir. Namun, tantangan terbesar terletak pada kesulitan menjaga keadilan bagi semua pihak, terutama ketika terdapat ketimpangan antara debitur kecil dan kreditur besar. Selain itu, kompleksitas penyelesaian utang dan durasi panjang dalam prosedur PKPU juga menjadi hambatan dalam

implementasi prinsip-prinsip tersebut. Meskipun demikian, prinsip Ibnu Rusyd tetap memberikan landasan yang penting dalam merancang sistem hukum kepailitan yang lebih adil, yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur, serta memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki keadaan mereka.

Berdasarkan hasil studi komparatif terhadap pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd mengenai konsep kepailitan, serta analisis terhadap praktik hukum kepailitan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, ditemukan satu temuan yang cukup signifikan, yakni adanya kesenjangan antara definisi normatif kepailitan dalam hukum positif dan realitas praktik kepailitan di lapangan. Dalam hukum Indonesia, kepailitan secara formal didefinisikan sebagai ketidakmampuan debitur membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan jika terpenuhi syarat tertentu, maka permohonan pailit dapat dikabulkan oleh pengadilan. Definisi ini secara substansi lebih dekat dengan pandangan Imam Syafi'i yang menitikberatkan pada ketidakmampuan ekonomi sebagai dasar utama seseorang dinyatakan dalam kondisi pailit (*iflas*).

Namun, dalam praktiknya, proses kepailitan tidak selalu sesederhana itu. Banyak kasus menunjukkan bahwa kondisi pailit tidak hanya disebabkan oleh ketidakmampuan finansial semata, melainkan juga karena adanya unsur moral dan sikap tidak kooperatif dari debitur. Debitur kerap kali masih memiliki aset, namun menolak untuk melunasi utangnya, menyembunyikan harta, atau bahkan memanipulasi proses hukum untuk menghindari kewajiban membayar. Dalam hal ini, definisi pailit yang hanya berbasis pada ketidakmampuan ekonomi menjadi kurang relevan dan tidak mencerminkan kompleksitas persoalan yang terjadi di lapangan.

Pandangan Ibnu Rusyd justru menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan holistik. Ia tidak hanya menilai dari segi kemampuan finansial, tetapi juga mempertimbangkan sikap dan moralitas debitur dalam memenuhi kewajiban keuangan. Ibnu Rusyd mengangkat konsep hajr, yaitu pembatasan pengelolaan harta debitur yang dianggap tidak bertanggung jawab. Konsep ini bukan hanya sebagai hukuman, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak kreditur sekaligus untuk menjaga kemaslahatan umum. Dengan demikian, pendekatan Ibnu Rusyd dapat memberikan dasar etis dan hukum yang lebih tepat untuk menjawab fenomena debitur yang masih mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya.

Di sinilah terlihat bahwa pandangan Ibnu Rusyd lebih relevan dengan realitas sosial dan hukum modern Indonesia, khususnya dalam menyikapi fenomena penyalahgunaan proses kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Ketika mekanisme formal seperti PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) digunakan sebagai alat untuk menunda atau menghindari pembayaran tanpa niat baik dari debitur, pendekatan Imam Syafi'i yang lebih teknis dan legalistik menjadi kurang memadai. Sebaliknya, pandangan Ibnu Rusyd yang lebih dinamis dan adaptif terhadap konteks moral serta perlunya pengawasan terhadap debitur, memberikan solusi yang lebih adil dan fungsional.

Temuan ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan sistem hukum kepailitan di Indonesia, perlu dipertimbangkan nilai-nilai filosofis dari hukum Islam yang menekankan keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan terhadap debitur, serta pentingnya sikap jujur dan tanggung jawab dari debitur. Dengan kata lain, relevansi pendekatan Ibnu Rusyd menjadi sangat penting dalam merespons dinamika hukum kepailitan kontemporer yang menuntut tidak hanya keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif berbasis etika dan kemaslahatan sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat di simpulkan bahwa:

1. Kedua ulama memiliki kesamaan pandangan bahwa kepailitan adalah mekanisme hukum yang bertujuan melindungi hak-hak kreditur sekaligus memberikan solusi bagi debitur yang mengalami kesulitan finansial. Prinsip keadilan dan empati menjadi landasan utama dalam penanganan kepailitan. Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i menekankan pentingnya memberikan kelonggaran waktu kepada debitur hingga ia mampu melunasi utangnya. Sebaliknya, Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* mengadopsi pendekatan yang lebih rasional, mengutamakan dokumentasi dan transparansi untuk memastikan proses penyelesaian *iflas* berlangsung adil dan sistematis.
2. Pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd terhadap kepailitan memiliki relevansi penting dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, khususnya dalam konteks hukum ekonomi syariah. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak kreditur maupun debitur yang ditekankan oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd sejalan dengan nilai-nilai dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pendekatan Imam Syafi'i yang menitikberatkan pada kelonggaran waktu bagi debitur relevan dengan upaya mediasi dalam sistem PKPU. Sementara itu, pendekatan Ibnu Rusyd tentang pentingnya dokumentasi dan transparansi dapat meningkatkan kepercayaan terhadap proses hukum kepailitan di Indonesia. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa tidak seluruh aspek dari pandangan klasik tersebut dapat diterapkan secara utuh dalam konteks modern. Misalnya,

fokus Imam Syafi'i yang hanya menilai kepailitan dari sisi ketidakmampuan finansial, menjadi kurang relevan dalam menghadapi realitas debitur masa kini yang kadang tidak kooperatif atau bahkan menyembunyikan aset. Dalam hal ini, pendekatan Ibnu Rusyd yang mempertimbangkan aspek moral dan sikap debitur menjadi lebih kontekstual dengan dinamika hukum di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum positif untuk menciptakan mekanisme kepailitan yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

B. Saran

1. **Untuk Akademisi dan Peneliti:** Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk studi lebih lanjut tentang integrasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam regulasi hukum positif, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah.
2. **Untuk Praktisi Hukum:** Prinsip-prinsip keadilan dan empati yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd dapat menjadi panduan dalam menangani kasus-kasus kepailitan dengan pendekatan yang humanis dan berbasis nilai-nilai Islam.
3. **Untuk Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:** Regulasi kepailitan di Indonesia dapat lebih memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti kemaslahatan umum dan perlindungan terhadap debitur yang benar-benar tidak mampu, agar hukum positif lebih inklusif terhadap nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ahmad Zainal, ‘Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Averoes) Filosof Islam Terbesar Di Barat’, in *Cet.1* (Jakarta : Bulan Bintang)
- Abidin, M Ali Zainal, ‘Mampu Membayar Utang Padahal Mampu Adalah Kedzaliman’, *NU Online*
- Adhi Nugroho, Andriyanto, Guna Gerhat Sinaga, Muhammad Fikri, Azareel Sulistiyan Jusuf, Natasya Fhadyah Azzahra, Adira Mutiara Jasmine, and others, ‘Urgensi Penerapan Tes Insolvensi Atas Perusahaan Yang Akan Diputus Pailit’, 1.4 (2023), 231–46
- Afif, Muh Bahrul, ‘Menelaah Pemikiran Ibnu Rusyd Dalam Kitab Fashl Al-Maqal Fi Ma Bainā Al-Hikmah Wa Al-Syari’ah Min Al-Ittisal’, *El-Afkār*, 8.2 (2019)
- Al-‘Abādī, ‘Abdullah, ‘Sharah Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid’, 1995
- Andriyanto, Wawan, ‘Urgensi Pengaturan Taflis Dalam Undang-Undang’, *El-Isthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023, 1–16
- Annas, Syaiful, ‘Filsafat Hukum Islam Ibnu Rusyd Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga (Studi Kitab Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtaṣid)’, 2018, 180–87
- Anwar, Khoirul, ‘Ihdad Menurut Madzhab Imam Syafi’i Dan Madzhab Hanafi Terhadap Perempuan Di Era Modern’, *Diss. IAIN Metro*, 2022
- Apriantoro, M S, S I Sekartaji, and A Suryaningsih, ‘Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd

- Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), 1400–1408
- Aprita, Serlika, and Rijalush Shalihin, ‘Hukum Kepailitan Dalam Islam’ (Bogor: Mitra Wacana Media, 2023)
- Ariffin, Mohd Farhan Md, Ibrahim Adham Mohd Rokhibi, Shafiza Safie, and Muhammad Safwan Haru, ‘Manhaj Al-Imām Al-Shāfi‘ī Dalam Periwayatan Hadith: Penelitian Terhadap Karya Ikhtilaf Al-Hadīth’, *Al-Basirah*, 12.1 (2022), 1–11
- Arman, Safril Adam, ‘Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Atas Hutangnya Yang Tidak Di Jamin Hak Kebendaan Ditinjau Hukum Kepailitan Dan Hukum Islam’, *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2022
- As-Syafi’i, Imam Muhammad bin Idris, ‘Kitab Al Umm’, 2001, p. 545
- Asiva Noor Rachmayani, ‘Metodologi Penelitain’, 2015, 6
- Azhari, Fathurrahman, ‘Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab Bidayah Al-Mujtahid’, *Tashwir*, 4.2 (2016), 351–74
- Azis, Yusuf Abdhul, ‘Penelitian Komparatif: Pengertian, Jenis Dan Contoh’, *Deepublish Store*, 2023
<https://deepublishstore.com/blog/author/yusufabdhal/> [accessed 26 February 2025]
- Bahauddin, Ahmad Agus, ‘Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Denan Objek Jaminan Hak Tanggunangan Berbasis Nilai Keadilan’, *Universitas Islam Sultan Agung*, 2021
- Butarbutar, Farel Ulrich Pardomuan, Yuhelson Yuhelson, and Cicilia Julyani Tondy, ‘Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Dengan Pembagian Boedel Pailit

- Berdasarkan Daftar Pembagian Tetap’, *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2.6 (2024), 446–54 <<https://doi.org/10.55681/armada.v2i6.1382>>
- Choli, Ifham, ‘Perkembangan Studi Islam Di Indonesia’, *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 5.2 (2022), 131–44 <<https://doi.org/10.34005/tahdzib.v5i2.2318>>
- Dewi, Nurcahya Sukma Kusuma, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Subsidi Terhadap Pengembang Yang Dinyatakan Pailit’, *Tesis Universitas Islam Sultan Agung*, 2021
- Faizin, Darul, ‘Memahami Konsep Maslahah Imam Al-Ghazali Dalam Pelajaran Usul Fikih’, *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama*, 9.2 (2019), 419–36
- Firli, Dania, ‘Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative’, *Fihros : Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 6.1 (2022), 38–48
- Fuady, ‘Hukum Pailit Dan Praktek’ (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)
- Hardani, Auliya Hikmatul nur , andriani Helmina , fardani asri Roushandy , ustiawati jumari, utami fatmi evi, sukmana juliana dhika, istiqomah rahmatul ria, *Buku Metode Penelitian Kualitatif, Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 2023, V
- Hartini, Rahayu, ‘Hukum Kepailitan’ (Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), p. 60
- Hidayat, Rahmat, Warul Walidin AK, and Silahuddin Silahuddin, ‘Paradigma Tafaqquh Fiddin Perspektif Imam Syafi’i Dan Implikasinya Dalam Merawat Tradisi Keilmuan Pendidikan Islam’, *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 4.2 (2023), 257–71 <<https://doi.org/10.53802/fitrah.v4i2.466>>
- Husain, Ahmad Amin, ‘Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam’

- (Bandung: PT. Remaja Rasda Karya)
- Idris, Muhammad, ‘Implikasi Queefing Terhadap Keabsahan Setelah Wudhu Pada Wanita’, *Tesis Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2024
- JASMINE, KHANZA, ‘Metode Penelitian’, *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014, 2016–19
- Jawas, Al-Ustadz yazid bin ’Abdul Qadir, ‘Almanhaj’, *Almanhaj*
- Kadariah, S, ‘Pembiayaan Bermasalah Dan Cara Penyelesaiannya’, *Sindimas*, 2019, 312–15
- Karnedi, Rozian, *Metode Pemahaman Hadis (Aplikasi Pemahaman Tekstual & Kontekstual)*, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2015), XVI <<https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.94>>
- Khazanah, ‘Tahafut At-Tahafut, Kontradiksi Kritik Al-Ghazali Atas Filsafat’, *Republika Online*, 2019
- Lubis, Dian Asriani, ‘Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd Dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia’, 2011, 1–70
- Makmur, Syafrudin, ‘Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur Dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia’, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.2 (2019), 337–67
- Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi, ‘Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan’, *Jurnal Aktual Justice*, 6.1 (2021), 1–19 <<https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>>
- Maulidiana, Lina, Muchammad Shidqon Prabowo, Yusuf Bahtiar, and Muflihatul Fauza, ‘Hukum Ekonomi Syariah’ (Medan:

- Media Penerbit Indonesia, 2024)
- Misbat, ‘Al-Umm Imam Syafi’i’, ed. by Abu Faiq (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014)
- Muh. Aqsho Che Athoriq. R, Ferdiansa Putra, Rangga Mahesa, and Kurniati Kurniati, ‘Istinbath Hukum Imam Syafi’i Dalam Pemecahan Kasus Pelecehan Seksual Di Indonesia’, *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2.3 (2024), 384–97 <<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1385>>
- Mustafid, ‘Menelisik Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia’ (Haura Utama, 2022)
- Nadira, Ida, ‘Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)’, *Juris Studio: Jurnal Kajian Hukum*, 2.2 (2021), 258–63
- Nizaruddin, ‘Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah’, *Studia Islamika*, 7.1 (2023), 326–65
- Nugroho, Lucky Dafira, ‘Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah Di Indonesia’ (Scopindo media Pustaka, 2022)
- Nuraeni, Yeni, ‘Hukum Acara Peradilan Niaga: Teori Dan Implementasinya Di Indonesia’ (PT. Sonpedia Publishing indonesia, 2024)
- Nurhaliza, Zulia, ‘Analisis Pengurusan Harta Perusahaan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah’, *Tesis*, 2022
- Nyaman, Rizal Syah, and Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, ‘Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5.2

- (2023), 441–55
- Pane, Ismail, Hasan Syazali, and Syaflin Halim, ‘Fiqh Mu’amalah Kontemporer’ (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022)
- Rahman, ‘Penjelasan Lengkap Hukum Islam’ (Jakarta: PT. Grafindo Persada)
- Riantiza, Denis, ‘Daftar Pabrik Tekstil Yang Berguguran Atau Pailit, Terbaru Ada Panamtex’, *Bisnis.Com*, 2024 <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20240922/257/1801305/daftar-pabrik-tekstil-yang-berguguran-atau-pailit-terbaru-ada-panamtex>> [accessed 27 November 2024]
- Rifa’i, Moh., ‘Fiqh Islam Lengkap’ (semarang: PT. Karya Toga Putra)
- Rizqi, Fathur, ‘Penerapan Hukum Kepailitan Pada Akad Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Legal Certainty’, *Publikasi IAIN Batusangkar*, 2021
- Rohmah, Anny Nailatur, and Anshif Az Zafi, ‘Jejak Eksistensi Mazhab Syai’i Di Indonesia’, *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Ebudayaan Islam*, 8.1 (2020)
- Rusyd, Ibnu, ‘Bidayatul Mujtahid’, *Wikipedia*
———, ‘Terjemahan Bidayatul Mujtahid Jilid 2’, 1990, 536
- Sastrawidjaja, Man S, ‘Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang’ (Bandung: PT. Alumni, 2014)
- Siagian, Valentine, Muhammad Fitri Rahmadana, and Edwin Basmar, ‘Ekonomi Dan Bisnis Indonesia’ (Yayasan Kita Menulis, 2020)
- Sigit, Purnama, Yuyun Yulianingsih, and Iqbal Faza Ahmad, ‘Islam Dan Ilmu Sosial Humaniora’ (Yogyakarta: CV.

- Multiartha Jatmika, 2021)
- Sihotang, kisman Ferdinan, and Wulan Windiarti, ‘Perlindungan Hukum Atas Hak Kreditor Separasis Pada Proses Kepailitan Dalam Kaitanya Dengan Nilai Aset Debitor Yang Lebih Kecil Dari Nilai Utang’, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.4 (2024)
- Sukma, Cantika Ayuril, Helfira Citra, and Desi Sommaliagustina, ‘Kedudukan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2004’, *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*, 2.3 (2023), 216–23
- Sumarjoko, ‘Studi Komparatif Antara Konsep Qiyas AL-Imam Syafi’i Dan Dalil Al-Imam Ibnu Hazm’, 2018
- Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya*, Akademia Pustaka, 2018
- Syahrum, Muhammad, ‘Pengantar Metodologi Penelitian Hukum’, in *Cetakan Pertama* (Riau: Dotlopus Publisher, 2022), p. 3
- Syukur, Taufik Abdillah, ‘Ilmu Studi Islam’ (yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024)
- Taufiq, Muhammad, and Tgk. Syarkawi, M. Pem. I, ‘Fleksibilitas Hukum Fiqh Dalam Merespons Perubahan Zaman’, *Jurnal Al-Nadhair*, 1.01 (2022), 45–66
[<https://doi.org/10.61433/lnadhair.v1i01.7>](https://doi.org/10.61433/lnadhair.v1i01.7)
- ‘Terjemahan Surat Al-Baqarah Ayat 283’, *TafsirWeb* <<https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html>> [accessed 23 February 2025]
- ‘Terjemahan Surat Al-Baqarah Ayat 286’, *TafsirWeb* <<https://tafsirweb.com/1052-surat-al-baqarah-ayat-286.html>> [accessed 23 February 2025]
- ‘Undang-Undang No. 37 Tahun 20024 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)’

Wahyudin, Wawan, ‘Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah’ (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

Yaser, Muh Yaser Arafat, Ahmad Zuhairi, and Kahirus Febryan Fitrahady, ‘Analisis Hukum Permohonan Kepailitan Terhadap Bank Menurut Hukum Positif Indonesia’, *Commerce Law*, 3.2 (2023)

Yuhelson, ‘Hukum Kepailitan Di Indonesia’ (Kota Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), p. 11

Zayd, Nasr Hamid Abu, ‘Imam Syafi’i: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme’ (Lkis Pelangi Aksara, 1997)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis Ssemi Mulyani, dilahirkan di Grobogan, 13 April 2003, merupakan anak pertama dari pasangan Sardi dan Laswati. Penulis merupakan berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis tinggal di Desa Genengadal, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Pada tahun 2007 Penulis memulai perjalanan pendidikannya di TK Dharma Wanita 2 Genengadal. Kemudian, pada tahun 2008, Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Genengadal. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Penulis melanjutkan pendidikan di MTs Genengadal pada tahun 2014. Pada tahun 2017 melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Andong Boyolali dengan jurusan IPS dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2020. Selama menempuh pendidikan penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat, baik pengalaman akademik maupun non-akademik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik dari segi materi/material.